

**PERAN HAKIM DALAM MENCEGAH KASUS PERCERAIAN  
AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Alyatul Himmah**

**NIM: 21011011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

**JAKARTA**

**2025 M/ 1445 H**



Universitas   
Darunnajah

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta, Seluruh isi dari skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian yang tertentu dalam skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain yang telah ditulis sumbernya dengan jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh isi skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang sedang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 6 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Alyatul Himmah


NIM. 21011011

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Alyatul Himmah  
NIM : 21011011  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Peran Hakim dalam mencegah terjadinya kasus perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)


Telah diperiksa dan disetujui untuk di pertahankan di hadapan Sidang Skripsi.

Pembimbing I



H. Hendro Risbiyantoro, M.S


Pembimbing II



Muhamad Arief Al-Hakim, M.H

Mengetahui,

Kaprodi Hukum Keluarga Islam



Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I, M.Pd

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Peran Hakim dalam mencegah kasus perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)” telah diujikan dalam Sidang Skripsi Program Hukum Keluarga Islam pada hari Jum’at, 15 Agustus 2025 dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 6 Agustus 2025

### Panitia Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,





Duna Izfanna, M.Pd., Psy., Ph.D



Habib Al Rahman, Lc, M.A.

### Anggota Penguji,

Penguji I	Penguji II
	
(Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I, M.Pd)	(Husnul Hotimah, M.H)

## KATA PENGANTAR

Semoga kita tetap memanjatkan puji Syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karuniaNya kepada hamba-hamba yang tak jemu memujaNya. Atas izin dan rahmat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Peran Hakim dalam mencegah Perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*” Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Much. Hasan Darajat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak Fajar Suryono, M.A., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak Dr. Samiyono, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Universitas Darunnajah.
4. Bapak Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.A., selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Darunnajah Jakarta.
5. Ibu Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.

6. Bapak Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
7. Bapak Habib Al Rahman, Lc, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
8. Bapak H. Hendro Risbiyantoro, M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhamad Arief Al-Hakim, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi.
10. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
11. Kepada keluarga penulis yang telah mendukung penulis.
12. Kepada Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Ibu Dr. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A. yang telah memberikan informasi dan saran-saran yang bermanfaat untuk keperluan penelitian penulis.
13. Kepada seluruh teman-teman HKI dan teman pengabdian yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Dengan penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti menerima semua kritik dan saran yang membangun dari teman-teman dan para pembaca.

Jakarta, 6 Agustus 2025



Peneliti,  
Alyatul Himmah

## ABSTRAK

ALYATUL HIMMAH, NIM : 21011011, *Peran Hakim dalam mencegah kasus Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, 2025.

Perkawinan yang seharusnya menciptakan keluarga yang bahagia, sering kali berujung pada situasi yang menyedihkan akibat kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan faktor utama dari perceraian di Indonesia. Penanganan Hakim yang kurang sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian. Maka, penelitian ini sangat penting untuk mengeksplorasi secara detail bagaimana hakim bisa mencegah perceraian akibat KDRT, serta bagaimana praktik tersebut sejalan dengan ajaran Hukum Islam, dengan harapan bisa menemukan pendekatan yang lebih efektif untuk menurunkan tingkat perceraian dan KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana hakim berkontribusi dalam mencegah perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengkaji peranan tersebut dalam konteks Hukum Islam, dan mengidentifikasi solusi yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian akibat KDRT di lembaga tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kasus, data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, ditambah dengan data sekunder dari Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berfungsi sebagai penegak hukum dan mediator, mengenali KDRT melalui bukti-bukti serta kesaksian, serta berkewajiban untuk melakukan mediasi dengan teknik kaukus. Peran ini sejalan dengan konsep keadilan (*Al-Adl*) dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT, dan perlindungan jiwa (*Hifz nafs*) dengan mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara untuk korban memastikan hak-hak korban terpenuhi, upaya rekonsiliasi (*ishlah*) dan konsep keluarga sakinah yang ada dalam Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Peran Hakim, Perceraian, KDRT, Hukum Islam



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Keadilan menurut Islam.....	11
A. Konsep Keadilan dalam mencegah perceraian .....	13
B. Hakim.....	21
1. Kewenangan Hakim.....	21
2. Peran Hakim dalam menangani kasus Perceraian .....	24
C. Perceraian.....	26
1. Pengertian Cerai.....	26
2. Dasar Hukum Perceraian .....	29
3. Prosedur Perceraian .....	33
D. Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	36
1. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga.....	36
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga .....	40
3. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	43

E.	Kerangka Teori .....	46
F.	Penelitian yang Relevan .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>51</b>
A.	Waktu dan Tempat.....	51
B.	Metodologi dan Prosedur Penelitian.....	51
C.	Data dan Sumber Data Penelitian .....	52
D.	Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	53
E.	Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	54
F.	Validitas Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1.	Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	59
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	60
3.	Sistem Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	61
B.	Temuan Penelitian .....	63
1.	Peran Hakim dalam mencegah kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	63
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Hakim dalam mencegah Kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	71
3.	Mekanisme Penyelesaian Kasus Perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	73
C.	Analisis dan Pembahasan Penelitian.....	75
1.	Peran Hakim dalam mencegah kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	75
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Hakim dalam mencegah Kasus Perceraian.....	76
3.	Mekanisme Penyelesaian Kasus Perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	79
<b>BAB V .....</b>		<b>83</b>
<b>PENUTUP .....</b>		<b>83</b>
A.	Kesimpulan .....	83

B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



Universitas  
Darunnajah

Universitas   
Darunnajah



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Cerai menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024

Tabel 1.2 Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Tabel 1.3 Data Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Struktur Pengadilan Agama Jakarta Selatan



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Persetujuan Judul Penelitian

Lampiran 2 Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal

Lampiran 3 Pengesahan Proposal

Lampiran 4 Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 5 Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 6 Cek Plagiat Skripsi

Lampiran 7 Catatan Hasil Wawancara

Lampiran 8 Foto



Universitas   
Darunnajah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat 330.097 kasus KDRT yang dilaporkan, dan mayoritas korban adalah perempuan (istri). Di Pengadilan Agama, kasus perceraian akibat KDRT seringkali diajukan dengan alasan perselisihan berat seperti yang terdapat dalam Pasal 19 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI.<sup>1</sup>

Berikut data mengenai perceraian di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik.<sup>2</sup>

Tabel 1.1 Data Cerai menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024

	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Jumlah</b>
Indonesia	85.652	308.956	394.608

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa meningkatnya kasus perceraian di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh KDRT. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan masalah yang signifikan yang dapat mengancam stabilitas keluarga dan masyarakat. Dan KDRT ini memiliki konsekuensi yang luas, termasuk pada anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan

---

<sup>1</sup> Ringkasan Eksekutif “Menata data, memejamkan arah: Refleksi Pendokumentasian dan tren kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” CATAHU diakses pada 15 April 2025, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>

<sup>2</sup><https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2024> diakses pada 21 Mei 2025

bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>3</sup> Terdapat ayat dalam Al-Qur'an mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu, dalam surat Al-Imran ayat 159.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>*

Dalam ayat ini, menjelaskan tentang penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan sebagai tanda kebesaran Allah. Dan juga menekankan pentingnya cinta dan ketentraman dalam pernikahan, yang mana pasangan harus saling membantu dan menciptakan rasa kasih sayang sesama pasangan.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan, Sekecil apapun kekerasan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

---

<sup>3</sup> Nemos Muhadar, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Asas Keseimbangan*, (Surabaya, 2023), hlm. 1

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019

<sup>5</sup> Fania Oktavi Choirunisa, *Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam surah Ali-Imran 159-160* (Malang, 2021) hlm. 66

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup>

Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi, sehingga tidak dapat terjadinya kasus perceraian.<sup>7</sup> Dengan adanya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan berkurangnya kasus ini, dapat berdampak pula dalam kasus perceraian. Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan adanya putusan pengadilan dan adanya alasan tidak dapatnya hidup rukun lagi layaknya suami istri.

Kekerasan dalam Rumah Tangga ini merupakan salah satu sebab terjadinya perceraian, yang mana sering kali terdapat konflik yang berkepanjangan antara suami dan istri. Dari banyaknya kasus, KDRT bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Sehingga dapat membuat korban merasa tertekan dan memutuskan untuk mengajukan perceraian.<sup>8</sup>

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim dalam mencegah perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Dan penelitian ini meneliti bagaimana hakim dapat berperan dalam mengidentifikasi, menangani dan mencegah KDRT melalui proses mediasi dan perlindungan hukum, dan dapat

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>7</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

<sup>8</sup> Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, dan Siski Jasmine Azahra, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 223–38,

membantu membangun keluarga sakinah. Dengan memahami dinamika ini, solusi yang lebih efisien dapat ditemukan untuk mengurangi angka perceraian dan KDRT di Indonesia.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan cukup banyak setiap tahunnya. Berikut data yang diperoleh mengenai kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan<sup>9</sup>

<b>Tahun Perkara</b>	<b>Jumlah Perkara</b>
2022	4509
2023	4129
2024	3869

Dalam kasus perkara Perceraian tersebut, terdapat perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi maupun gagal. Dilihat dari salah satu contoh perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor putusan 3852/Pdt.G/2024/PA.JS, di mana penggugat mengajukan gugatan karena tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan melakukan kekerasan kepada penggugat. Di mana dalam kasus ini hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat berupa upaya-upaya dengan mengingat saat pertama kali jatuh cinta, mendatangkan orang yang berpengaruh, tapi tidak berhasil, serta penggugat dan tergugat juga telah melaksanakan proses mediasi dengan mediasi non mediator, tapi mediasi hanya berhasil sebagian. Di mana untuk mediasi pokok perceraian tidak berhasil akan tetapi terjadi kesepakatan hak pengasuhan dan nafkah anak.<sup>10</sup> Maka dalam hal ini mediasi dinyatakan tidak berhasil.

---

<sup>9</sup> Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 20 Juni 2025

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor: 3852/Pdt.G/2024/PA.JS

Di sisi lain terdapat kasus pengajuan perceraian dengan mediasi yang berhasil. Di mana seorang istri menggugat cerai karena sering mengalami kekerasan fisik dari suami. Banyak upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak penggugat dan tergugat oleh mediator. Kemudian keduanya sepakat untuk damai dan mencabut gugatannya. Dalam proses mediasi tersebut, hakim mediator memberi nasihat kepada keduanya berupa upaya-upaya untuk membawa kedua belah pihak yang berpekar ke awal saat pertama jatuh cinta, mendatangkan orang yang berpengaruh dalam proses mediasi, serta melakukan kaukus dan kemudian para pihak saling memaafkan untuk tidak mengulangi hal yang tidak diinginkan, sehingga kembali berdamai dan membina rumah tangga bersama kembali.<sup>11</sup> Kaukus yaitu pertemuan antara mediator kepada salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.<sup>12</sup>

Berikut data mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tabel 1.3 Data Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan<sup>13</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Mediasi yang tidak berhasil</b>	<b>Mediasi yang berhasil</b>	<b>Mediasi yang gagal</b>
2022	538	86	91
2023	432	142	9
2024	252	178	10

Merujuk pada data di atas, yaitu terdapat mediasi yang berhasil dilakukan maupun tidak atau gagal. Dari hasil tersebut, perlu adanya analisa terhadap Peran hakim dalam mencegah kasus perceraian sehingga tidak terdapat tingginya jumlah kasus perceraian di Indonesia.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor: 2333/Pdt.G/2023/PA.JU

<sup>12</sup> Indonesia, PERMA No. 1 Pasal 14 e tentang prosedur mediasi di Pengadilan

<sup>13</sup> Data Direktorat Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dari latar belakang diatas, perlu adanya penelitian terkait Peran Hakim terhadap kasus perceraian dan dengan cara apa mediasi tersebut dilakukan, dan bagaimana Peran Hakim dalam mencegah kasus perceraian, apa sudah sesuai dengan Hukum Islam? Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisa penelitian yang berjudul **”Peran Hakim dalam mencegah Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana Peran Hakim dalam mencegah Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Hakim dalam mencegah Kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Hakim dalam mencegah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga
3. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran Hakim dalam mencegah Kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Hakim dalam mencegah perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Peran Hakim dalam mencegah Kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peran hakim dalam mencegah terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga
3. Mengidentifikasi mekanisme Penyelesaian Kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan literatur tentang peran seorang hakim dalam mencegah terjadinya kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam
  - b. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hak-hak dan perlindungan yang diberikan oleh hukum islam
2. Manfaat secara praktis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para pihak yang terkait dalam pencegahan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga

- b. Menyediakan dasar bagi penelitian lebih lanjut terkait peran hakim dalam mencegah terjadinya kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam

## **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan secara terperinci atas penelitian ini akan tertuang dalam penulisan skripsi yang terbagi dalam lima (5) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

**BAB I** : Dalam bab ini berupa pendahuluan, menguraikan secara umum yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian dan disamping itu juga memuat perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kajian teori dan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam hukum islam dalam mencegah perceraian serta menjelaskan mengenai kewenangan dan peran hakim dalam menangani kasus perceraian, dan bentuk-bentuk serta faktor-faktor dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan membahas kajian penelitian terdahulu yang relevan.

**BAB III** : Pada bab ini terkait dengan tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data serta validitas data dan juga keterbatasan penelitian.

**BAB IV** : Pada bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam pembahasan tersebut akan menjawab masalah-masalah yang diteliti terdiri dari sub Peran Hakim dalam mencegah terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, dan mekanisme penyelesaian perkara kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V : Bab ini yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan serta saran dalam topik pembahasan dari hasil penelitian ini, untuk perbaikan kedepannya dengan penelitian yang mendatang.



Universitas   
Darunnajah

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Keadilan menurut Islam

Islam memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan dalam setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Hal ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>1</sup>*

Dalam ayat ini menekankan mengenai dua hal, yaitu menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Allah SWT memerintahkan agar setiap individu terutama para pemimpin, mengembalikan hak kepada pemiliknya dan membuat keputusan yang tidak memihak, memastikan keadilan di segala aspek kehidupan, baik yang bersifat keagamaan maupun duniawi.

Pada hakikatnya, keadilan adalah sikap memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan martabat, derajat, kewajiban, tanpa membedakan agama, keturunan

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019

atau golongan sosial. Keadilan adalah kondisi moral yang ideal untuk sesuatu, baik itu benda atau orang.<sup>2</sup>

Adil dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu القسط، الميزان، العدل، dan الحق.<sup>3</sup> Tidak memihak, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang adalah beberapa definisi dari adil. Suatu pengadilan yang tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan sewenang-wenang dianggap tidak adil.<sup>4</sup>

Dalam Islam, keadilan adalah ketetapan Allah untuk alam semesta yang diciptakan-Nya. Ini adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh kehidupan. Maka, melanggar hukum alam adalah melanggar keadilan dan dosa ketidakadilan akan mengakibatkan kerusakan tatanan masyarakat manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian kehidupan umat manusia, setiap tindakan manusia harus memenuhi rasa keadilan.<sup>5</sup>

Dalam konsep keadilan yang ada dalam Islam, terutama keadilan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang konsep ketuhanan, alam, kehidupan dan manusia. Ini karena keadilan merupakan bagian dari ajaran Islam. Menurut Sayid Qutb, dasar dari keadilan sosial atau masyarakat yang adil adalah: 1) *Al-Taharrur al Wijdani al-Mutlaq*, yaitu kondisi di mana setiap individu sebagai bagian dari kelompok tidak merasa tertekan dalam kehidupannya, terutama dalam urusan beragama, 2) *Al-Musawah al-Insaniyah al-Kamilah*, yaitu kondisi yang menunjukkan bahwa

---

<sup>2</sup> SH.M.Hum Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* IV, N, no. 1 (2017): 1–21. hlm. 1

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019

<sup>4</sup> WJS Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984), hlm. 12

<sup>5</sup> Mahir Amin, Fakultas Syari, Hukum Uin, and Sunan Ampel, "FILSAFAT HUKUM ISLAM Mahir Amin," *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014): 22.

setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan-Nya, 3) *Al-Takaful al-Ijtima al-Wathiq*, yaitu kondisi di mana setiap individu dijamin kebebasannya untuk melakukan apa yang diinginkan, dengan tetap terbatas oleh hak dan kepentingan anggota masyarakat lainnya. Dan keadilan dalam Islam juga merupakan inti sari Islam dan ruhnya, dan sesuatu yang dapat memberikan perasaan aman, selamat, dan kehidupan yang bahagia.<sup>6</sup>

### **B. Konsep Keadilan dalam mencegah perceraian**

Peran penegak keadilan sosial, terutama hakim sangatlah penting untuk mencegah perceraian akibat KDRT. Penegak Keadilan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga membantu menyelesaikan perselisihan, memulihkan hubungan keluarga dan beberapa tanggung jawab lainnya dalam aspek tertentu.<sup>7</sup>

Secara keseluruhan, tanggung jawab dan juga fungsi hakim sangatlah kompleks dan multidimensional. Yaitu dengan menegakkan hukum, menyediakan mediasi, melindungi korban, mendidik masyarakat dengan memberikan kesadaran hukum dan memberikan contoh yang baik serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari KDRT tersebut, dan hakim juga dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi keluarga.<sup>8</sup> Pendekatan atau pun fungsi dan tanggung jawab ini sudah sejalan dengan adanya teori keadilan substantif, yang menekankan pentingnya keadilan bukan hanya

---

<sup>6</sup> Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan," *Aqlania* 10, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311>. hlm. 173

<sup>7</sup> Helfrida Sembiring and Muhammad Saleh, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 1 (2019): 46–58.

<sup>8</sup> Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

sekedar mematuhi peraturan hukum saja, tapi juga mencakup keadilan sosial dan moral.<sup>9</sup>

### 1. Keadilan Substantif

Dalam Hukum Islam, Keadilan substantif sangat penting karena prinsip-prinsip keadilan merupakan salah satu pilar yang utama dalam syariat. Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang menitikberatkan pada isi ataupun hasil dari suatu keputusan atau tindakan, bukan hanya pada proses atau prosedur yang dijalankan. Keadilan ini menilai apakah hasil yang dicapai benar-benar adil, merata, dan sesuai dengan nilai-nilai moral atau norma yang berlaku, sehingga memberikan perlakuan yang layak dan setara bagi semua pihak. Dengan arti lain, keadilan substantif berfokus pada keadilan dalam distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara nyata dan bermakna. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan pentingnya keadilan dalam surah An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."*<sup>10</sup> Dalam ayat ini menekankan betapa pentingnya keadilan dan juga kebaikan. Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk selalu berbuat adil dan berbuat baik, serta menekankan nilai-nilai moral yang harus dipegang dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan Keadilan substantif dalam hukum islam ini mencakup kepada prinsip keadilan dalam hukum, yang mengharuskan tegaknya keadilan dalam

<sup>9</sup> Philip Pettit, *A Theory of Justice?, Theory and Decision*, vol. 4, 1974, <https://doi.org/10.1007/BF00136652>.

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019

setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga, Perlindungan Hak-Hak Individu, termasuk hak perempuan dan anak-anak dalam konteks KDRT. Hukum Islam memberikan perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta benda kehidupan. Mediasi dan Penyelesaian konflik dalam hukum Islam sangat dianjurkan untuk penyelesaian konflik, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif.<sup>11</sup> Dalam Hukum Islam, keadilan substantif dapat menjadi kerangka yang kuat untuk menangani kasus KDRT. Dengan menekankan hak-hak individu, mediasi, dan penyelesaian yang adil, keadilan substantif dapat membuat keluarga lebih aman dan mencegah perceraian yang disebabkan oleh KDRT.

Keadilan substantif ini sering dikaitkan dengan keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan secara adil di antara anggota masyarakat. Konsep ini menuntut agar perlakuan yang diberikan memperhatikan kebutuhan, kontribusi, dan kondisi masing-masing individu atau kelompok, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan.<sup>12</sup>

## 2. *Maqashid Syariah*

Dan juga terdapat kontribusi dari *maqashid syariah* dalam mencegah terjadinya perceraian dan perlindungan korban. Tujuan ini untuk mencapai kesejahteraan manusia dan mencegah keadilan. Karena didalamnya terdiri dari lima aspek utama yang harus dilindungi yaitu,

1. *Hifz al-din*, melindungi keyakinan dan agama
2. *Hifz al-nafs*, melindungi kehidupan dan keselamatan individu

---

<sup>11</sup> Yoni Nasution, *Peranan Hakim dalam mewujudkan keadilan substantif perspektif Filsafat Hukum Islam*, <https://syariah.radenintan.ac.id/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-substantif-perspektif-filsafat-hukum-islam/>, diakses pada 25 Juni 2025

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern". *Yustisia*, Vol. 3 no. 2, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938>

3. *Hifz al-aql*, melindungi akal dan kemampuan berpikir
4. *Hifz al-nashl*, melindungi keluarga dan keturunan
5. *Hifz al-mal*, melindungi harta dan kekayaan<sup>13</sup>

Dari *Maqashid Syariah* ini, terdapat kontribusinya dalam perlindungan korban KDRT dan pencegahan perceraian, yaitu dalam hal perlindungan jiwa, yaitu dengan menekankan pentingnya melindungi jiwa individu. Dan perlindungan keturunan dengan menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Serta menekankan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan sosial. Dengan memastikan bahwa semua pihak wajib mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.<sup>14</sup>

*Hifz an-nafs* atau menjaga jiwa sangat penting dalam konsep keadilan, karena merupakan dasar perlindungan dari hak asasi manusia yang menegaskan bahwa nyawa manusia harus di lindungi dan dihormati. Dalam konsep keadilan, perlindungan dalam kehidupan merupakan hal dasar. Karena keadilan tidak dapat dicapai jika hal yang dasarnya saja tidak dijaga. *Hifz an-nafs* juga merupakan landasan keadilan sosial dan hukum, Karena dalam sistem hukum dan sosial yang adil harus menjamin keamanan dan keselamatan setiap individu. Dan juga mencegah tindakan dzalim dan penindasan, dengan menempatkan *hifz an-nafs* sebagai prioritas, keadilan menolak segala bentuk tindakan yang mengancam atau merugikan nyawa manusia. Serta menjamin keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

<sup>14</sup> Y S Alcika, M Fadhil, and M Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62, <http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1756%0Ahttps://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/1756/909>.

<sup>15</sup> NU Online, "Memandang HAM dalam perspektif Islam," diakses pada 2 September 2025

Dalam Islam, keadilan (*al-'adl*) adalah prinsip utama yang harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. *Hifz al-nafs* sebagai bagian dari *maqasid syariah* menjadi fondasi bagi penerapan keadilan karena, Menjaga nyawa merupakan kewajiban yang paling utama, sehingga keadilan harus memastikan perlindungan ini, Keadilan yang tidak melindungi nyawa manusia berarti gagal memenuhi tujuan syariah yang paling dasar, dan *Hifz al-nafs* juga mengandung makna menjaga kualitas hidup, bukan hanya keberlangsungan hidup secara fisik, sehingga keadilan harus mencakup aspek kesejahteraan dan keamanan.<sup>16</sup>

Dengan memastikan semua pihak mendapat perlakuan yang setara di hadapan hukum itu merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Hakim memiliki peran dalam memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi. Peran hakim dalam konteks ini dengan menegakkan hukum, memberikan perintah perlindungan hukum, seperti memberikan larangan bagi pelaku untuk menghubungi korban, mendengarkan kesaksian korban, mendorong mediasi guna untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan memberikan akses ke layanan rehabilitasi.<sup>17</sup>

### 3. Keluarga Sakinah.

Dalam Hukum Islam, istilah “Keluarga Sakinah” mengacu pada keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. “Sakinah” berarti ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Sakinah dalam keluarga mencakup hubungan

---

<sup>16</sup> Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought, 2008.

<sup>17</sup> Jhoni Lie and R. Rahaditya, “Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban KDRT Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1205–14, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.911>.

suami, istri, dan anak-anak yang saling menghormati, mencintai dan mendukung satu sama lain.<sup>18</sup>

Prinsip Keluarga Sakinah ini dapat membantu mencegah terjadinya perceraian akibat KDRT yaitu dengan membangun komunikasi yang baik secara terbuka dan jujur, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, menekankan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak, mendorong mediasi dan penyelesaian yang damai dengan melibatkan pihak ketiga dan keluarga sakinah juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung secara emosional. Ketika merasa didukung dan dihargai, akan lebih cenderung untuk mengatasi masalah bersama.<sup>19</sup>

Menurut M. Quraish, beliau mengungkapkan bahwa untuk menyatukan dua insan harus disertai dengan nuansa sakinah dengan menekankan beberapa aspek, yaitu:

#### 1. Kesetaraan

Al-Qur'an menjelaskan kesetaraan manusia dalam surah Al-Imran ayat 195.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>18</sup> Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah, "KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dalam Tafsīr Jamī' LīAḥkām Al-Qur'ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–31, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893>.

<sup>19</sup> Firdaus, *Keluarga Sakinah: Membangun rumah tangga harmonis dalam Islam*, <https://umsb.ac.id/berita/index/1620-keuarga-sakinah-membangun-rumah-tangga-harmonis-dalam-islam>, diakses pada 25 Juni 2025

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa”<sup>20</sup>. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kasta, nasab, atau status sosial yang membuat seseorang lebih mulia di sisi Allah, melainkan ketakwaan yang menjadi ukuran derajat manusia. Selain itu konteks kerja sama dalam masyarakat juga digambarkan dalam surah At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: “Orang mukmin (laki-laki) dan mukminat (perempuan) sebagian mereka menjadi penopang bagi sebagian yang lain”.

## 2. Musyawarah

Pernikahan yang sempurna bukan berarti tidak ada masalah antara pasangan. Konflik dalam keluarga dapat terjadi ketika salah satu pasangan menerima apa yang mereka inginkan, melakukannya tanpa bicara atau mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Pernikahan yang seperti ini membutuhkan kekuatan fisik, termasuk faktor biologis kedua pasangan. Namun pada dasarnya, pernikahan yang menciptakan suasana tenang adalah ketika pasangan dapat berbicara tentang masalah apa pun dan memiliki kesempatan untuk mendengarkan pendapat pasangannya. Keikhlasan dalam menerima dan tidak menilai adalah cara untuk menghormati orang yang menerima. Pernikahan juga membantu orang memahami bahwa hidup bersama adalah meminta dan memberi secara bergantian, meskipun menikah

---

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019

menghadapi banyak konflik dan masalah lebih baik daripada hidup sendiri. Dalam Islam, banyak pedoman dan tata cara yang diajarkan dalam musyawarah atau percakapan, mulai dari sikap batin yang menerima maaf, lemah lembut dalam berbicara, dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain.

### 3. Kesadaran akan kebutuhan pasangan

Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa suami dan istri bagaikan pakaian bagi pasangannya, hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ  
 اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَاتَّبَعُوا  
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ  
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي  
 الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَّقُونَ

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa suami dan istri harus melakukan banyak hal untuk mewujudkan keluarga sakinah.<sup>21</sup> Kebutuhan yang dimaksud sangat luas dan beragam, termasuk kebutuhan jasmani dan

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019

rohani. Jadi cinta akan memudar dan pernikahan akan goyah jika kebutuhan tidak lagi dirasakan.<sup>22</sup>

## C. Hakim

### 1. Kewenangan Hakim

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 8, “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Perselisihan dalam bidang hukum perdata tidak dapat diselesaikan oleh penguasa sendiri, menurut syar’a hakim yaitu orang yang diangkat kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan.<sup>23</sup>

Menurut Muhammad Salam Madkur dalam buku Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan yang ditulis oleh Abdul Manan, kata القضاء dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti: Pertama kata القضاء sepadan dengan kata فراق yang berarti selesai atau putus, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ

<sup>22</sup> H Arief, M A Al Hakim, and M D Fahmi, “Family Portrait of Sakinah and Maslahah in the Modern Era (Perspectives of M. Quraish Shihab and Imam Al-Syatibi),” *Al Hurriyah: Jurnal ...* 12, no. 2 (2023): 7, <http://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/7527%0Ahttps://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/download/7527/1662>.

<sup>23</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993)

مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا  
مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: ”(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>24</sup>

Kedua, *Al-Qadha* memiliki arti yang sama dengan *al-aladaa* yang berarti membayar, seperti Muhammad membayar hutangnya (*Qadha Muhammadun Dainahu*), Ketiga, *Al-Hukmu* yang berarti mencegah atau menghalangi.<sup>25</sup>

Selain KUHAP Pasal 1 Ayat 5 UU No. 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan tersebar luas. Serangkaian tindakan yang diambil oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dengan cara yang bebas, jujur, dan tidak memihak kepada sidang peradilan dalam hal ini dan menurut ketentuan hukum.”<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet ke-2. hlm. 5

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat 9 KUHAP

Hakim merupakan bagian penting dari sistem peradilan Indonesia, dan juga memiliki peran krusial dalam menjaga hukum serta keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim diharapkan untuk menyelesaikan masalah dengan profesionalisme dan kejujuran. Terdapat tugas, wewenang dan kewajiban hakim yang terkait erat dengan prinsip-prinsip Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.<sup>27</sup> Hakim harus mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan benar dan tidak boleh menolak suatu perkara tanpa alasan yang jelas, ia wajib untuk mengadilinya. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk memutuskan suatu kasus, hakim harus memahami semua fakta dan peristiwa yang terjadi di dalamnya.<sup>28</sup>

Sebelum membuat keputusan, Majelis Hakim harus memeriksa fakta, peristiwa, dan pengakuan penggugat serta tergugat dan juga bukti yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam persidangan. Dan Majelis Hakim harus mengonstantir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut benar.<sup>29</sup>

Majelis Hakim dapat mencari hukum dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan dari: 1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, 2) Kepala adat dan penasehat agama sebagai yang disebutkan dalam pasal 44 dan 15 Ordonasi adat untuk hukum yang tidak tertulis, 3) Sumber Yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu, dan ia dapat menyimpang dari

---

<sup>27</sup> Syaiful, Peran Hakim dalam Sistem Peradilan: Penegak Hukum yang Independen dan Adil, (July; 2023), <https://hukum.uma.ac.id/2023/07/17/>

<sup>28</sup> Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 9 (2012): 15, [https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-LJ090312\\_NRY/4639/3peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia--lex-jurnalica-journal-of-law-vol-9-no-3-2012](https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-LJ090312_NRY/4639/3peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia--lex-jurnalica-journal-of-law-vol-9-no-3-2012).

<sup>29</sup> *Opcit*

putusan tersebut dan membuat keputusan yang berbeda. Tetapi, hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk memastikan bahwa keputusannya adil bagi semua pihak yang berpekar, 4) Karya Ilmiah para pakar hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.<sup>30</sup>

Jika di dalamnya tidak terdapat sumber-sumber tersebut, hakim dapat menggunakan metode interpretasi dan konstruksi untuk menemukan hukum yang sesuai. Metode interpretasi adalah penafsiran teks undang-undang dengan mempertahankan maknanya. Sementara, metode ini menggunakan penalaran logis oleh hakim untuk mengembangkan teks undang-undang sehingga hakim tidak lagi terikat pada teks tersebut, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem.<sup>31</sup>

## **2. Peran Hakim dalam menangani kasus Perceraian**

Terdapat dua cara penyelesaian dalam kasus perdata, litigasi dan non-litigasi. Proses penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui metode alternatif. Oleh karena itu, telah muncul berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut lebih efektif dan efisien yang dikenal dalam berbagai bentuk seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.<sup>32</sup> Sementara litigasi merupakan proses penyelesaian perkara di pengadilan yang dilakukan langsung oleh hakim untuk mendamaikan para pihak. Dalam litigasi, semua pihak yang bersengketa berhadapan satu sama lain di Pengadilan untuk mempertahankan haknya di Pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta (2012), hlm. 4

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya, 1992) hlm. 45

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 236

<sup>33</sup> *Ibid*

Putusan yang menyatakan penyelesaian menang-kalah adalah hasil akhir dari proses litigasi. Namun, itu bukan satu-satunya hasil dari proses litigasi, jika hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hasil akhir dari proses penyelesaian perkara di Pengadilan yaitu perdamaian, yang mengacu dalam Pasal 6 Ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999.<sup>34</sup> Maka untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, hakim seharusnya selalu menyarankan para pihak untuk berdamai, karena perdamaian adalah jalan yang baik dan sunnah yang sangat terpuji.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang tepat dan efektif untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi suatu bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>35</sup> Tujuan mediasi dalam perceraian adalah untuk membantu pasangan suami-istri untuk menyelesaikan masalah secara damai, seperti pembagian harta, hak asuh anak, dan lainnya. Mediasi merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara.<sup>36</sup>

Proses atau tahapan mediasi sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan penggugat mendaftarkan gugatannya, setelah mengajukan gugatan, hakim akan menjadwalkan sesi mediasi yang di mana setiap pihak yang bersengketa diharuskan hadir dalam sesi ini. Langkah selanjutnya pemilihan mediator, dapat berupa hakim yang

---

<sup>34</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta; Grafindo Persada, 2009, hlm. 233

<sup>35</sup> PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>36</sup> Rusli Halil Nasution, *Mediasi di Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian*, Vol. 9, 2024, hlm. 20

ditunjuk ataupun pihak lain yang memiliki sertifikat mediator yang bertugas untuk memfasilitasi diskusi kedua pihak.

Kemudian pertemuan mediasi, dalam hal ini mediator menjelaskan proses dan tujuan mediasi. Mediator akan mendorong kedua pihak untuk mengungkapkan perasaan dan pandangan terkait masalah kemudian sampai pada tahap negosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, mediator akan menyusun akta perdamaian yang mencakup poin kesepakatan yang nantinya diajukan ke pengadilan untuk disahkan. Pada langkah akhir, yaitu laporan hasil mediasi, jika mediasi tersebut gagal, mediator akan membuat laporan yang menyatakan hasil mediasi. Dan jika gagal, mediator juga akan melaporkan hal tersebut kepada hakim.<sup>37</sup>

#### D. Perceraian

##### 1. Pengertian Cerai

Perceraian dalam islam dikenal dengan istilah *talaq*, secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ لُغَةً حَلَّ الْقَيْدِ

*“Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali”*.<sup>38</sup>

Dalam arti umum, Perceraian adalah berakhirnya ikatan suami istri yang berarti hukum perkawinan antara keduanya sudah terputus. Dengan demikian,

<sup>37</sup> PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 198

mereka tidak lagi memiliki status sebagai suami istri dan tidak pernah lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga.<sup>39</sup>

Dalam fikih Islam, perceraian atau talaq memiliki arti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yaitu perceraian antar suami-istri.<sup>40</sup> Terdapat para ulama yang memberikan pengertian mengenai perceraian, yaitu:

a. Sayyid Sabiq

الطَّلَاقُ هُوَ حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.*<sup>41</sup>

b. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ الْإِصْطِلَاحُ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

*Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.*<sup>42</sup>

c. Al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>43</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antar suami-istri dalam membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga keduanya tidak lagi halal bergaul layaknya suami-

<sup>39</sup> Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

<sup>40</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 2006.

<sup>42</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 278

<sup>43</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 1.

istri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau putusnya ikatan suatu perkawinan.<sup>44</sup> Dalam konteks hukum, perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena beberapa faktor, yaitu kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.<sup>45</sup>

Perceraian dalam fiqh disebut "talak" yang berarti secara umum, segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun yang jatuh dengan tersendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.<sup>46</sup> Menurut syariat, perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talaq atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung ataupun ditanggihkan dengan lafal yang khusus. Terlepasnya ikatan pernikahan secara langsung disebut *talaaq bain*. Sedang, ditanggihkan maksudanya setelah selesai masa iddah, disebut *talaaq raj'i*.<sup>47</sup>

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan adanya putusan hakim atau adanya tuntutan dari salah satu pihak di dalamnya. Dari pengertian tersebut, baginya tidak termasuk perceraian sebab adanya kematian.<sup>48</sup>

Perceraian bukanlah suatu perjanjian atau kesepakatan, maka perceraian dalam perkawinan tidak dapat dijadikan suatu dasar perjanjian cerai. Sesuai

---

<sup>44</sup> Kamus. KBBI Daring, 2016. Web. 10 Mar 2025

<sup>45</sup> Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan."

<sup>46</sup> Zaini Miftach, "Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara," no. 1 (2018): 53–54.

<sup>47</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318

<sup>48</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), hlm.42

dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan setelah upaya mediasi tidak berhasil.<sup>49</sup> Putusnya ikatan pernikahan diakibatkan oleh adanya perceraian, baik karenaceraimati maupun cerai hidup, yaitu dengan 2 cara yaitu: cerai talaq dan cerai gugat (*Khulu'*).<sup>50</sup> Perceraian bukanlah suatu hal yang mudah, harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang buruk dan sebaik mungkin harus dihindari. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum talaq. Sebagian berpendapat bahwa hal tersebut terlarang, kecuali jika disertai dengan alasan yang benar. Hukum perceraian dibagi menjadi empat bagian yaitu: Wajib, makruh, sunah dan haram.<sup>51</sup>

### A. Hukum Perceraian dalam Islam

#### 1. Wajib

Hukum perceraian menjadi wajib jika atas putusan hakim dalam terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri dan sudah adanya mediasi oleh hakim, selanjutnya hakim sudah memandang perlu mengadakan perceraian yang mana bersifat *ba'in sughra*.<sup>52</sup> Selain itu, dikatakan wajib jika seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri

---

<sup>49</sup> Rijaya, "Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbn)," *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbn)*, no. 9 (2021).

<sup>50</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-3, hlm. 208

<sup>51</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), hlm. 402

<sup>52</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. III, hlm. 133

istrinya sampai batas waktu tertentu, tetapi tidak mau membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

## 2. Makruh

Yaitu jika seorang istri tidak mempunyai akhlak yang baik, buruk tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, dan lainnya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai.

## 3. Sunah

Dapat dikatakan sunah apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) kepada keluarga.<sup>53</sup> Dan apabila keadaan rumah tangga sulit dipertahankan, dan jika dipertahankan lebih banyak memiliki bahaya, seperti seorang istri yang lalai dalam menjalankan hak-hak Allah SWT seperti solat, puasa dan lainnya, maka suami disunnahkan menceraikannya.

## 4. Haram

Perceraian menjadi haram apabila ada hal yang membawa kemudharatan bagi diri suami dan istri secara tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.<sup>54</sup> Dan haram hukumnya apabila ikrar talaq dilakukan tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Karena tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dari adanya perbuatan tersebut.<sup>55</sup> Dan diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada

---

<sup>53</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), hlm. 402

<sup>54</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), hlm.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), Jilid. VIII, Cet. I, hlm.

saat haid. Dan bagi istri tidak boleh meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa adanya alasan dan sebab yang syar'i. Hal ini berdasarkan hadits:

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya:

Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga.

Masalah Perceraian sudah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits nabi sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

a. Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ  
أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.<sup>56</sup> Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain.

<sup>56</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019

## b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَبْغَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه و صححه الحاكم)

Artinya:

*Dari Ibnu Umar R.A, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak. (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah).<sup>57</sup>*

## B. Hukum Perceraian dalam Undang-undang

Di Indonesia, perceraian sudah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek substantif (alasan perceraian) dan prosedural (tata cara perceraian). Berikut penjelasan dari peraturan perundang-undangan tersebut:

## 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang utama dalam mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia. Dalam pasal 38 dan 39, Undang-undang ini menyebutkan alasan-alasan sah perceraian, seperti perselisihan berkelanjutan, ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi kewajiban, atau alasan lainnya yang dapat menghalangi tujuan perkawinan. Undang-undang ini juga berlaku untuk warga negara Indonesia, terlepas dari agamanya.<sup>58</sup>

## 2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pelaksanaan perceraian, termasuk dalam prosedur pengajuan gugatan, persidangan, dan pencatatan perceraian. Peraturan

<sup>57</sup> Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Marom, Darul Ilmi*, Surabaya, hlm., 223.

<sup>58</sup> Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan."

Pemerintah ini menjelaskan peran Pengadilan Agama bagi pasangan Muslim dan Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim dalam menangani perceraian.<sup>59</sup>

### C. Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah kumpulan Hukum Islam yang mana dijadikan sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara perdata, termasuk perceraian (seperti *syiqaq*, *nusyuz*, atau ketidakmampuan ekonomi) dan prosedur perceraian prinsip syariat Islam, seperti *talak*, *khulu'*, atau *fasakh*. KHI juga mengatur hak dan kewajiban suami-istri selama dan setelah perceraian, seperti nafkah, *iddah*, dan hak asuh anak.<sup>60</sup>

### 3. Prosedur Perceraian

Di Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, artinya perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tapi gagal.<sup>61</sup> Hal ini terdapat dalam UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI. Dalam ketentuan pasal 39 sampai 43 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain di atur dalam pasal 39 sampai 41 dalam PP No. 9 tahun 1975 dalam pasal 14 sampai 36, Perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Pelaksanaan perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan pasangannya dengan mengajukan surat ke

---

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pasal 19 Huruf F," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

<sup>60</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

<sup>61</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbdaningan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 245.

pengadilan dan meninggalkan tempat tinggalnya serta meminta ke pengadilan untuk diadakannya sidang untuk keperluan tersebut.<sup>62</sup>

Tata cara perceraian dibedakan menjadi 2 macam:

a. Cerai Talak (Permohonan)

Dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.<sup>63</sup> *”Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*. Seperti yang sudah disebutkan, seorang suami harus mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya. Yang dalam surat tersebut berisi untuk bermaksud menceraikan istrinya dan disertai alasan-alasan yang jelas untuk bercerai dan meminta agar Pengadilan mengadakan sidang untuk memproses perceraian tersebut.<sup>64</sup>

Pengadilan Agama dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan, terhadap suatu putusan dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Langkah berikutnya yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas permohonan didaftarkan.<sup>65</sup> Hal ini terdapat dalam pasal 15 No. 9 Tahun 1989.

Upaya selanjutnya yaitu usaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum mulainya persidangan, setiap kali persidangan terbuka kemungkinan untuk

---

<sup>62</sup> Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 65.

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, “Pasal 19 Huruf F.”

<sup>64</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbdaningan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 245

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, “Pasal 19 Huruf F.”

mendamaikan dua pihak. Karena persidangan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu kali persidangan. Kemudian setelah dilakukannya persidangan, ketua pengadilan membuat surat keterangan yang akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat mengenai ikrar talak.<sup>66</sup> Dan Panitera mencatat segala hal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. Dan hakim membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi.<sup>67</sup>

#### b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Jika suami tinggal di luar negeri, gugatan diberitahukan melalui Perwakilan RI setempat.<sup>68</sup>

Selama proses perceraian, pengadilan dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal bersama (Pasal 77) dan menetapkan nafkah, pemeliharaan anak, atau pengamanan harta (Pasal 78). Gugatan perceraian gugur jika salah satu pihak meninggal sebelum putusan (Pasal 79).<sup>69</sup>

Pengadilan wajib mendamaikan pasangan selama proses, dan jika gagal, sidang dilanjutkan secara tertutup. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Gugatan terkait penguasaan anak, nafkah, dan harta bersama dapat diajukan bersamaan atau setelah

---

<sup>66</sup> Kompilasi hukum Islam, hlm. 38.

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>68</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 80.

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum agama*, Mdanar Maju, Bandung, 2007, hlm. 168.

putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan ketiga, perkara harta bersama ditunda hingga ada putusan dari Peradilan Umum.

## E. Kekerasan dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga

Kata ‘kekerasan’ dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.<sup>70</sup> Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata ‘kekerasan’ merupakan padanan kata ‘*violence*’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata ‘kekerasan’ dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.<sup>71</sup>

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, ‘kekerasan’ dan ‘*violence*’ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antara anggota keluarga dalam rumah tangga (KDRT) yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU. No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Secara tegas kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap*

---

<sup>70</sup> WJS Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1984), hlm. 489

<sup>71</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, (Yogyakarta; PKBI, 1997) hlm. 7

*orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau d) penelantaran rumah tangga.*<sup>72</sup>

Adapun di dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>73</sup> Yang menjadi latar belakang diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 sebenarnya hal prinsip adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, pelecehan anak di bawah umur dan sebagainya. Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak KDRT dan tata cara hukum acara, perlindungan terhadap korban dan sanksi pidana bagi para pelaku.<sup>74</sup>

Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas sebagai kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: *Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,*

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>73</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), hlm. 101

<sup>74</sup> *Ibid*

*dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*<sup>75</sup>

Dari aturan tersebut, maka KDRT terdapat empat bentuk di mana yang pertama, merupakan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, melukai, hingga membunuh. Kedua, kekerasan seksual yang diantaranya yaitu menyentuh bagian payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan. Ketiga, kekerasan psikologis seperti perselingkuhan, Keempat, yakni kekerasan ekonomi baik merupakan penelantaran rumah tangga.<sup>76</sup>

Keempat kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dapat diproses oleh hukum karena jelas dapat mengakibatkan kecelakaan para korban. Selain dari yang empat itu, terdapat kekerasan verbal seperti membentak dan menghina, kekerasan sosial seperti larangan bertemu saudara dan kekerasan spiritual seperti melarang untuk menjalankan ritual agama. KDRT ini hanya berlaku dalam perkawinan rumah tangga yang diakui negara.<sup>77</sup>

Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomer registrasi tercatat. KDRT tidak dapat terdeteksi oleh tetangga dekat apalagi negara, karena terjadinya di ruang tertutup. Hal ini menyebabkan jumlah korban KDRT yang sesungguhnya sulit didapatkan. Namun demikian, sejak lembaga lembaga yang melakukan layanan korban KDRT berkembang dan payung hukum yang melindungi hak

---

<sup>75</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021. Hlm.

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

korban disahkan, korban KDRT mulai bisa mencari dan mendapatkan pertolongan.<sup>78</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa penegakan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dimaksudkan untuk menghentikan siklus kekerasan di dalam keluarga. UU PKDRT diundangkan pada 22 September 2004 sebagai pembaharuan hukum nasional yang bertujuan untuk: 1) Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>79</sup>

Pengundangan ini juga menjadi pelaksanaan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut memandatkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang akarnya terletak pada diskriminasi perempuan. UU PKDRT menjadi harapan kita semua dalam memperbaiki kondisi perempuan dan anak, serta mereka yang subordinat, juga bagi siapa pun dalam lingkup relasi rumah tangga yang rentan dan tinggal di bawah satu atap, seperti PRT menjadi korban kekerasan.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> “Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2014, Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku” <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014> diakses pada 17 Maret 2024, (Jakarta, 2024)

<sup>79</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga> (Jakarta, 2022) (diakses pada 18 Maret 2025)

<sup>80</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Jakarta

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terdiri sebagai:

### a. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan berupa penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menampeleng atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Tindakan kekerasan fisik bisa saja dilakukan dalam konteks pelajaran kekerasan fisik (mungkin mata pelajaran atau kegiatan pendidikan yang mempraktekkan kekerasan secara fisik seperti karate, dll) meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tindakan kekerasan diatas berbeda dengan kekerasan nyata dalam beberapa hal dan harus dibedakan dengan kekerasan.<sup>81</sup>

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.<sup>82</sup> Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain.

---

<sup>81</sup> Hud Leo Perkasa Maki, "Realisasi Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004" 2, no. 1 (2022).

<sup>82</sup> Amora Elmina Martha, Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) hlm. 5

### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah kekerasan yang berdampak mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>83</sup> Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut.<sup>84</sup>

### c. Kekerasan Seksual

Berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan.<sup>85</sup>

Sedangkan Abraham<sup>86</sup> dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan

---

<sup>83</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>84</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto), hlm. 85

<sup>85</sup> Gloria Gratiati Rorie, Elko Lucky Mamesah, and Marnan Arie T Mokorimban, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual (Catcalling) Di Lingkungan Kampus," *Fakultas Hukum Unsrat* 14 No 5 Ja (2025): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60225/48472>.

<sup>86</sup> Dalam Alkitab, ia adalah tokoh sentral dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ia dikenal dengan imannya yang teguh dan ketaatannya kepada Allah.

bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik terhadap orang lain.<sup>87</sup>

d. Penelantaran Rumah tangga

Yaitu, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut pasal 9 UU PKDRT diantaranya: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang yang bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>88</sup>

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan diatas dapat dilihat bahwa UU PKDRT berusaha melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHPidana untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan sehingga ketentuannya menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) hlm.

<sup>88</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>89</sup> Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 27

### 3. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Strauss A. Murray<sup>90</sup> mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dominasi pria dalam struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Pembelaan Kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap memiliki lebih banyak sumber daya daripada wanita, yang memungkinkan mereka mengatur wanita.

2. Diskriminasi dan Pembatasan dibidang Ekonomi

Diskriminasi dan Pembatasan Kesempatan wanita untuk bekerja menyebabkan wanita bergantung kepada suami dan mengalami tindakan kekerasan jika suami mereka kehilangan pekerjaan.

3. Tanggung Jawab mengasuh anak

Istri yang tidak bekerja menanggung beban dengan mengasuh anak. Ketika hal yang terjadi tidak diharapkan terhadap anak, maka suami menyalahkan istri sehingga terjadinya kekerasan.

4. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, membuat laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang ayah terhadap anaknya untuk menjadikannya anak yang tertib.

5. Orientasi Peradilan Pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya dianggap sebagai pelanggaran hukum. Akibatnya kasus ini sering ditunda atau ditutup sampai selesai. Penegak Hukum biasanya mengatakan bahwa ada legitimasi

---

<sup>90</sup> Ia adalah seorang professor sosiologi Amerika di Universitas New Hampshire. Ia terkenal karena menciptakan skala taktik konflik, instrumen yang paling banyak digunakan dalam penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga.

hukum untuk suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam lingkungan keluarga yang harmonis.<sup>91</sup>

Dan terdapat faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diteliti oleh Diana Ribka dan Istiadah, yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri telah tertanam dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami dan harus melakukan apa yang diinginkan suaminya.

2. Ketergantungan Ekonomi

Faktor ketergantungan istri pada suaminya, yang membuat istri harus menuruti kemauan suami meskipun merasa menderita. Sekalipun tindakan keras ia enggan melaporkannya karena mempertimbangkan kelangsungan hidupnya sendiri dan anak-anaknya.

3. Kekerasan merupakan alat untuk menyelesaikan konflik

Faktor ini merupakan yang paling dominan. Kekerasan biasanya dilakukan sebagai tanggapan atas ketidakpuasan atau kekecewaan karena keinginan tidak terpenuhi. Tindakan Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Anggapan ini menunjukkan bahwa suami

---

<sup>91</sup> Maria Yeny Eskawati dan Yulian Endarto, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 17, no. 1 (2018), hlm. 22

sering menggunakan fisiknya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.<sup>92</sup>

Terkadang seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawab baginya. Biasanya terjadi pada pasangan yang:

- a. Belum siap kawin
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan<sup>93</sup>

Universitas  
Darunnajah




---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Agus Budi Susanto, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: *Perspektif Pekerjaan Sosial*, KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni (2019), hlm. 45-46

## F. Kerangka Teori



## G. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan implementasi Hukum Keluarga Islam dalam menanggulangi Kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Skripsi oleh Muhammad Fauzy tahun 2023, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Implementasi Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA".

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan keberhasilan mediasi pada tahun 2021 dengan 39 perkara, yang lebih banyak daripada tahun 2019 dengan 30 perkara dan 2020 dengan 26 perkara yang berhasil. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan melakukan observasi langsung dan meliputi wawancara dengan hakim dan pihak terkait.<sup>1</sup>

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, sama-sama membahas penyelesaian perkara pada kasus perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut menganalisis faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini, menganalisis upaya dan peran hakim dalam mencegah perceraian akibat Kekerasan dalam perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dela Adelia tahun 2022 Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dengan judul "Analisis

---

<sup>1</sup> Muhammad Fauzy, "Implementasi Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA," (Jakarta: UIN Jakarta, 2023), hlm. 8

Pelaksanaan mediasi perkara cerai gugat pada masa pandemi tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA)”

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tahapan mediasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu, pra mediasi, proses mediasi dan penyelesaian akhir atau penentuan hasil kesepakatan dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis yang masih dalam presentase keberhasilan yang rendah. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.<sup>2</sup>

Pada penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, sama-sama membahas mengenai penyelesaian kasus Perceraian. Perbedaannya, Penelitian tersebut menjelaskan proses mediasi dan menganalisis seberapa aktif mediasi. Sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai peran hakim dalam mencegah perceraian dan mekanisme penyelesaian perkaranya.

3. Jurnal oleh Khoirul Anam tahun 2021 Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung, dengan judul “Strategi Hakim Mediator dalam mencegah terjadinya Perceraian”

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian. Yang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyak orang mengajukan permohonan cerai di antaranya, faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, dan juga faktor ekonomi. Metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode

---

<sup>2</sup> Dela Adelia, “Analisis Pelaksanaan Mediasi Perkara Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Tahun 2020-2022, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 38

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang bertujuan memperoleh data lebih lengkap sesuai konsep pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kasus perceraian.<sup>3</sup>

Pada penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya, sama-sama membahas mengenai Kasus Perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dan strategi hakim terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Tulungagung. Sedangkan penelitian ini memahami dan mengetahui peran hakim dalam mencegah terjadi perceraian dan mengidentifikasi mekanisme penyelesaian kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mahrus Syahrul dan Afdolul Anam tahun 2022, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang yang berjudul "Peran Hakim Mediator dalam mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama Sampang ada tiga upaya yaitu, memberikan nasehat, mendatangkan orang yang berpengaruh atau keterangan ahli, dan melakukan kaukus. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan

---

<sup>3</sup> Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," Jurnal YUSTITIABELEN 7, no. 1 (2021): 115–27, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>.

pendekatan *socio-legal*, yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran hakim dalam mencegah perceraian.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, sama-sama membahas mengenai Peran seorang hakim. Perbedaannya, penelitian tersebut menganalisis mengenai prosedur proses mediasi dari tahun 2017-2022, sedang penelitian ini, menganalisis dan mengidentifikasi peran hakim dan mekanisme penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dari Penelitian-penelitian sebelumnya, yang membahas peran hakim dalam mencegah terjadinya perceraian umumnya hanya menganalisis faktor tingginya perceraian dan hanya menganalisis proses dari upaya yang dilakukan hakim saja, namun tidak secara jelas membahas peran hakim untuk mencegah terjadinya perceraian khususnya akibat kdrt dalam segi Perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus membahas mengenai Peran Hakim dalam mencegah terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Hukum Islam studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

---

<sup>4</sup> Mahrus Syahrul dan Afdolul Anam, “*Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022)*,” *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): hlm. 43–50.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2025 sampai dengan Juni 2025.

No	Kegiatan	Tahun 2024								Tahun 2025					
		Mei	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun
1	Tahap Persiapan Persidangan	■													
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul	■													
	b. Perizinan Penelitian		■												
	c. Seminar Proposal		■												
	d. Perbaikan Hasil Seminar Proposal							■							
2	Tahap Pelaksanaan											■			
	a. Pengumpulan Data												■		
	b. Analisis Data												■		
3	Tahap Penyusunan Laporan												■	■	■

Tabel 3. 1 Tabel Penelitian

#### B. Metode dan Prosedur Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. John W. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan yang bertujuan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, yang bergantung pada pembuatan gambaran yang luas yang dibentuk dengan kata-

kata, analisis menyeluruh dari perspektif informan dan penyusunan latar ilmiah.<sup>1</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus, yaitu studi yang mempelajari suatu masalah dengan batas-batas tertentu, mengumpulkan data yang mendalam, dan menggunakan berbagai sumber informasi. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam dan lebih ditujukan untuk menyelidiki masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.<sup>2</sup>

### C. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian perorangan ataupun kelompok yang berupa tanggapan tentang pertanyaan yang disampaikan peneliti.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara, observasi yang bersumber dari hakim mediator atau penegak hukum lainnya.

---

<sup>1</sup> John W. Creswell (Creswell), *Research Design: Qualitative dan Quantitative, dan Mixed Methods Approach*, Sage Publications, 2014, hlm.3

<sup>2</sup> J. R RACO, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5, 2010.

<sup>3</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari teori-teori dan konsep-konsep dari artikel, jurnal, dokumentasi, literatur dan website yang menunjang penelitian yang membahas mengenai peran hakim. Dengan sumber data di atas, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan mengenai Peran Hakim dalam mencegah kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan).

### D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan data yang di perlukan, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dikenal dengan melakukan kunjungan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.<sup>5</sup> Dengan ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati, mencermati secara rinci terhadap apa yang berkaitan dengan yang diteliti.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>5</sup> Burhan, Bungin, *Analisa data penelitian kualitatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2003, hlm. 174-175

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personel untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian yang diteliti. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Penegak Hukum atau Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, sesuai dengan kisi-kisi masalah penelitian yang ingin dicapai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah unsur dari penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan di mana mengumpulkan data dalam bentuk visual. Dokumentasi sering diartikan bahwa bentuk pengumpulan data ini adalah sebuah foto. Namun dokumentasi mempunyai arti yang luas.<sup>6</sup>

**E. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dilakukan oleh penulis pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelahnya. Peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data untuk penelitian berdasarkan jawaban hakim. Proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, penulis merangkum data, memilih data pokok, dan memfokuskan pada hal penting yang berkaitan
2. Penyajian data, penulis menyusun data dan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang disajikan dalam bentuk uraian singkat

---

<sup>6</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1 (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) hlm. 25

3. Penarikan Kesimpulan, penulis menarik kesimpulan dari informasi data yang telah disusun <sup>7</sup>

## F. Validitas Data

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah digali, digunakan prosedur untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi. Peneliti menggunakan metode untuk memeriksa atau mengukur kredibilitas penelitian ini menggunakan:

### 1. Kredibilitas

Tingkat kredibilitas dari penelitian ini bagi penulis dapat dikatakan kredibel. Karena penulis mendapatkan data langsung dari arsip Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dibutuhkan bagi proses pengambilan informasi dalam penelitian ini <sup>8</sup>

Kredibilitas dalam Penelitian kualitatif hukum sangatlah penting karena data yang dikumpulkan seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada pendapat individu, sehingga hasil dan interpretasi penelitian dapat dipercaya dan diakui. Dalam konteks hukum, kredibilitas juga mencakup fakta bahwa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti wawancara dengan praktisi hukum, analisis dokumen hukum, dan putusan pengadilan adalah kredibel.<sup>9</sup>

### 2. Transferabilitas

Transferabilitas dalam penelitian hukum merujuk pada kemampuan untuk menerapkan temuan dan hasil penelitian ke konteks atau situasi lain yang berbeda. Dengan memberikan deskripsi merinci

---

<sup>7</sup>Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (CV. Harfa Creation, Bandung, 2023), hlm. 133

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 150

<sup>9</sup> Lincoln, Y. S., & Guba, E. G., *Naturalistic Inquiry*, SAGE Publications, 1985, hlm.

tentang konteks penelitian untuk membantu pembaca menilai relevansi temuan, mempertimbangkan kesamaan antara konteks penelitian dengan konteks lain yang ingin diterapkan, menggunakan berbagai sumber ataupun data untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan meminta umpan balik untuk menilai penerapan temuan dalam konteks lain. Maka transferabilitas penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan teori dan praktik hukum di berbagai konteks.<sup>10</sup>

### 3. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif hukum merujuk pada sejauh mana temuan dan hasil penelitian dapat dipastikan atau diverifikasi oleh peneliti lain. Yang menekankan betapa pentingnya transparansi dan objektivitas dalam proses penelitian, agar orang lain dapat mengonfirmasi dan menilai hasil yang diperoleh. Dalam istilah hukum, konfirmabilitas penting untuk memastikan bahwa analisis dan interpretasi data tidak dipengaruhi oleh bias peneliti. Dan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan teori dan praktik hukum.<sup>11</sup>

### 4. Triangulasi

Dalam penelitian kualitatif hukum, triangulasi merujuk pada penggunaan sumber data, metode atau perspektif untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Tujuannya untuk mengurangi bias dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks hukum,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 885

<sup>11</sup> John W. Creswell (Creswell), *op.cit.*, hlm. 14

memastikan bahwa analisis dan interpretasi data tidak hanya bergantung pada satu sumber atau metode, melainkan mencakup berbagai sudut pandang yang relevan. Dengan menerapkan triangulasi, dapat meningkatkan kredibilitas dan konfirmabilitas hasil penelitian dan memberikan kontribusi yang lebih berarti.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15

Universitas   
Darunnajah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan S
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
7. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang, yaitu:

1. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara
2. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah
3. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk

---

<sup>1</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, [https://www.pajakartaselatan.go.id/main/halaman\\_menu/65090a2861738](https://www.pajakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/65090a2861738), diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pada pukul 21.20 WIB

Semua Pengadilan Agama tersebut termasuk Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam tinggi Surakarta. Setelah berdirinya cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung pada 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di Jawa Barat dan DKI Jakarta berada di bawahnya. Pada 30 Oktober 1987, Pengadilan Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, menjadikan DKI Jakarta sebagai Wilayah Hukum PTA Jakarta.

Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk pada tahun 1967 sebagai cabang dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, menanggapi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Awalnya, kantor ini berada di gedung bekas kecamatan Pasar Minggu dan dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H. Penanganan kasus terbatas pada perceraian dan warisan.

Pada tahun 1976, kantor dipindah ke Kebayoran Baru dan diubah namanya menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan, dan sejak itu, dilakukan pembenahan dalam pelayanan dan peningkatan teknologi informasi, termasuk aplikasi SIADPA dan situs web resmi.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

### **a. Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang Agung”

### **b. Misi**

- 1) Menjaga Kemadirian Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan, transparan dan akuntabel
- 3) Melaksanakan Penguatan Pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan

---

<sup>1</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, [https://www.pa.jakartaselatan.go.id/main/halaman\\_menu/65090a2861738](https://www.pa.jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/65090a2861738), diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pada pukul 21.20 WIB

- 4) Mewujudkan Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berbasis IT<sup>2</sup>

### 3. Sistem Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Untuk tercapainya tujuan, masing-masing individu mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam instansi ataupun lembaga masing-masing setiap bagiannya dan saling bekerjasama.

Struktur Organisasi adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan kegiatan yang menunjukkan hubungan antara seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing dan menyediakan wadah untuk setiap kegiatan, sehingga tugas-tugas yang dilakukan oleh organisasi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 menetapkan bahwa Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita dan Pasal 10 menetapkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Jakarta membagi tugas para pejabat sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatas.

- 1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua

---

<sup>2</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, [https://www.pa.jakartaselatan.go.id/main/halaman\\_menu/65090a2861738](https://www.pa.jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/65090a2861738), diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pada pukul 21.20 WIB

- 2) Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
- 3) Setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Panitera dibantu oleh 3 orang Panitera Muda yaitu, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Mudan Permohonan. Dan juga dibantu oleh Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/ Jurusita Pengganti
- 5) Pada bidang kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 orang kepala sub bagian, yaitu kepala sub bagian kepegawaian dan Ortala, Kepala sub bagian Umum dan Keuangan, dan kepala sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, [https://www.pajakartaselatan.go.id/main/halaman\\_menu/65090a2861738](https://www.pajakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/65090a2861738), diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pada pukul 21.20 WIB



Kekerasan dalam rumah tangga pada kasus tersebut, seperti yang dikatakan oleh Dr. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A.,

*“Salah satu cara mengetahui adanya unsur kekerasan yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi dan menanyakan kepada kedua pihak, di mana keduanya akan ditanyakan apakah terdapat kekerasan yang dilakukan oleh penggugat atau tergugat, entah itu kekerasan fisik, psikis, atau penelantaran rumah tangga atau apa pun yang lainnya. Jika memang terbukti dengan adanya bukti baik dalam bentuk surat, visum, keterangan saksi, maka dinyatakan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.”*<sup>4</sup>

Proses indikasi KDRT di pengadilan ini sudah mengacu pada pasal 65 Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Hakim wajib melakukan pemeriksaan khusus melalui pertanyaan langsung, menggali fakta secara mendalam dan memverifikasi bukti-bukti yang diajukan.<sup>5</sup> Pembuktian KDRT ini memerlukan alat bukti yang sah, yakni seperti bukti fisik yaitu *visum et repertum* (Surat Keterangan Fisik), dan foto luka atau kerusakan barang. Bukti dokumenter seperti, catatan medis berkelanjutan dan laporan konseling psikologis. Bukti elektronik seperti, pesan teks ancaman dan rekaman video atau video kekerasan. Kesaksian seperti, saksi ahli (Psikolog, Pekerja sosial dan saksi lingkungan (tetangga, keluarga).<sup>6</sup>

Jika bukti-bukti tersebut memenuhi standar pembuktian, maka hakim dapat menyatakan bahwa KDRT telah terjadi berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Putusan ini memiliki konsekuensi

---

<sup>4</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

<sup>5</sup> RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. 2011

<sup>6</sup> Al Aini Maisyarah, *Peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, 2023, hlm. 158

hukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana jika kasusnya dilaporkan ke kepolisian.

Namun dalam praktiknya, identifikasi KDRT ini menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, seperti:

- a. Sifat KDRT yang tertutup, hal ini sering terjadi di ranah privat tanpa saksi, sehingga korban kesulitan mengumpulkan bukti
- b. Ketergantungan ekonomi, banyak korban (umumnya istri) yang tidak memiliki sumber penghasilan mandiri, sehingga mereka enggan untuk melapor karena khawatir kehilangan nafkah ataupun tempat tinggal
- c. Tekanan sosial dan budaya, penilaian negatif terhadap perempuan yang bercerai, intervensi keluarga besar, atau normalisasi kekerasan dalam masyarakat menghambat korban untuk bersuara
- d. Keterbatasan akses bantuan hukum, korban yang berasal dari kalangan kurang mampu sering tidak memahami prosedur hukum atau tidak mampu membayar biaya pengadilan dan pendampingan

Dampak dari kendala-kendala ini adalah *underreporting* (banyak kasus yang tidak dilaporkan) dan impunitas pelaku karena kurangnya bukti. Selain itu, meski hakim telah mengatakan adanya KDRT, eksekusi putusan sering kali tidak optimal akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam proses mediasi, hakim wajib mendamaikan dua pihak dan hakim juga menggunakan teknik kaukus, yang memungkinkan istri untuk berbicara secara terpisah tanpa tekanan dari suaminya, Kaukus ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan detail. Dan juga berfungsi untuk membantu memahami lebih dalam tentang perspektif

---

<sup>7</sup> Riadi Asra Rahmad, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No. 11, 2024, hlm. 4081

masing-masing pihak dan untuk membangun kepercayaan dan empati.<sup>8</sup> Hal ini merupakan salah satu cara menghindari adanya perpecahan atau pertengkaran antara dua pihak, sehingga tidak terjadinya hal tersebut. seperti yang beliau katakan:

*“Pada proses mediasi, diwajibkan bagi seorang hakim untuk melakukan mediasi dan wajib untuk mendamaikan. Upaya mendamaikan dalam persidangan itu wajib, jika hakim tidak melakukan perdamaian artinya sama dengan hakim menyalahi aturan. Jika suatu mediasi tidak dilakukan maka keputusan pengadilan adalah batal demi hukum artinya tidak mempunyai dampak apa-apa.”*

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dalam mediasi itu tidak terdapat risiko, katanya:

*“Mediasi tersebut tidak beresiko bagi para korban, karena mediasi juga terdapat trik-trik nya, jika kedua pihak dihadapkan atapi terdapat indikasi yang menuju dalam pemukulan atau terjadi kekacauan, hal tersebut sudah dapat dilihat. Maka nantinya bisa dilakukan dengan cara kaukus. Yang mana kaukus tersebut merupakan terjadinya pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dalam proses mediasi tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.”<sup>9</sup>*

Dalam sesi ini istri mengungkapkan rasa takut dan juga trauma yang dialami akibat kekerasan yang telah dilakukan kepadanya, sementara suami yang awalnya bersikap defensif, mulai menyadari kesalahannya dan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki perilakunya. Melalui pendekatan yang empatik dan penuh pengertian, hakim berhasil

---

<sup>8</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016

<sup>9</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afianah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

memfasilitasi dialog yang konstruktif antara keduanya. Dengan hal ini, mediasi yang beliau lakukan dinyatakan berhasil sebagian. Dengan dalil beliau mengatakan:

“Bahwa suami istri itu merupakan sebuah mitra. Bukan hanya sekedar sebuah hubungan superior dan inferior saja. Keduanya tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama, harus saling menghargai dan membantu. Dan juga mengenai upaya-upaya yang menjadi rumah tangga itu menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*.”<sup>10</sup>

Dan akhirnya, dalam kasus ini penggugat dan tergugat berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak-hak pasca-perceraian, termasuk nafkah anak dan hak asuh, sehingga perceraian dapat dilakukan dengan cara yang lebih damai. Keberhasilan dari mediasi ini bukan hanya menghindarkan mereka dari proses perceraian yang menyakitkan, tapi juga memberikan kesempatan bagi tergugat untuk melakukan introspeksi dan perubahan perilaku.

Selain itu ada beberapa manfaat dan kebaikan mediasi, yaitu:

- a. Mau mendengarkan dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan keburukan sendiri
- b. Berunding secara kooperatif untuk menyelesaikan sengketa
- c. Para pihak saling memahami apa yang adil dan layak bagi mereka
- d. Sifat mediasi adalah rahasia. Tidak seperti acara litigasi yang selalu terbuka untuk publik. Rahasia ini agar membuat para pihak merasa nyaman selama proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa.

---

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afiyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

Dengan adanya proses penyelesaian melalui mediasi ini hakim mengatakan mediasi ini sangat efektif.

*“Mediasi ini sangat efektif, tapi tingkat keberhasilannya memang sangat sedikit bahkan jarang. Karena biasanya yang sudah mendaftarkan perkara ini memang yang sudah tidak bisa dilakukan mediasi lagi, mungkin sebagian sudah melakukan upaya mediasi di keluarga, tapi ada juga yang memang dasarnya emosional, itulah yang bisa berhasil dilakukan mediasi. Dengan adanya tetap cerai sedang tercapainya kesepakatan mengenai hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut’ah, nafkah anak dan hak asuh anak. Hal tersebut sebagai kesepakatan dan dianggap sebagai mediasi yang berhasil sebagian.”<sup>11</sup>*

Namun, tidak semua kasus dapat dimediasi dengan sukses. Seperti yang sudah beliau katakan sebelumnya, Dalam kasus lain yang ditangani beliau, yakni seorang istri mengajukan gugatan cerai setelah melaporkan KDRT yang dialaminya. Hakim telah berusaha maksimal untuk memfasilitasi mediasi, tapi penggugat menunjukkan ketidakmauan untuk berkompromi, karena merasa terancam dan tidak aman di dekat suaminya. Dalam proses mediasi, hakim melakukan hal yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya atau lainnya yang beliau tangani, beliau mengatakan:

*“Semua kasus dalam konteks permasalahan apa pun wajib melakukan mediasi, tentu dengan pola dan trik yang sama, seperti kasus sebelumnya, kita juga melakukan kaukus jika keduanya tidak bisa duduk bareng untuk*

---

<sup>11</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

*menyelesaikan masalah. Semua mediasi itu sebenarnya balik ke pribadi manusia itu lagi.”<sup>12</sup>*

Hakim juga menjelaskan bahwa proses berhasil atau gagalnya mediasi itu tergantung kepada para pihak yang bersengketa, karena keputusan terdapat pada mereka, hakim mengatakan:

*“Seperti yang saya bilang tadi semua permasalahan apa pun wajib melakukan mediasi, tentu dengan pola dan trik yang sama. Yang membedakan tidak berhasilnya atau gagalnya mediasi itu mungkin bisa jadi karena ketidakjujuran pihak, konflik atau permasalahannya tinggi dimana bisa membuat korban trauma, tekanan eksternal seperti keluarga, ekonomi yang mana bisa dapat menghambat kesepakatan.”*

Dan hakim juga menjelaskan bahwa jika mediasi tidak berhasil, maka para pihak akan diminta untuk mediasi yang dipimpin oleh mediator. Dan mediator dipilih oleh pihak. Setelah mediator ditetapkan, mereka diberi waktu maksimal 1 bulan dan diperpanjang 10 hari untuk mediasi.<sup>13</sup> Pada hal ini sejalan dengan PERMA Bab II Tahap Pra Mediasi, Pasal 7 tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum, yaitu:

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi
- b. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi

---

<sup>12</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

<sup>13</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

- c. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.<sup>14</sup>

Dan PERMA pada pasal 13 ayat 3 yaitu, “Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.”

Dilihat pada situasi kasus tersebut, hakim menyadari bahwa mediasi yang dilakukan tidak efektif. Walau suami bersedia untuk berdiskusi dan menunjukkan niat baik untuk memperbaiki hubungan, istri tetap merasa tertekan dan tidak dapat berbicara dengan bebas. Menghadapi situasi ini, hakim mengambil keputusan untuk melanjutkan proses hukum dengan memberikan perlindungan kepada istri dan mengeluarkan perintah perlindungan sementara yang melarang suami mendekati istri. Seperti yang beliau katakan:

*“Hakim juga melakukan perlindungan hukum kepada korban, untuk mastikan keselamatan dan kesejahteraan korban. Biasanya seperti perintah perlindungan, penyediaan layanan konseling, kaukus, memberi nasihat hukum dan edukasi dan pengawasan dan penegakkan hukum.”<sup>15</sup>*

Dari bentuk perlindungan yang dilakukan hakim, menunjukkan bahwa perlindungan hakim bukan hanya fokus pada aspek hukum formal saja, tapi juga pertimbangan aspek kemanusiaan dan psikologis bagi korban. Maka peran hakim disini bukan hanya sebagai mediator saja, tapi juga sebagai pelindung hak-hak individu dan sebagai penegak keadilan dalam konteks hukum islam. Dan juga menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung

---

<sup>14</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

jawab dan peran yang besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT, dan juga memastikan bahwa proses hukum itu berjalan dengan adil dan berkeadilan.

Selanjutnya hakim juga mengatakan upaya preventif yang dilakukan hakim selain dari proses hukum yang sudah berjalan. Beliau mengatakan:

*“Bahwa dalam pengadilan hanya menyatakan sesuai pembuktian dan persidangan saja. Dan sangat amat menekankan upaya perdamaian, dan nasehat dengan kita menyentuh nilai-nilai agama, pada intinya yang semua itu balik lagi ke agama. Karena umumnya tidak semua orang itu paham betul mengenai nilai-nilai agama dalam Islam. Agama mereka mungkin Islam, tapi mungkin saja tidak memahami dasar, bagaimana pondasi rumah tangga yang baik itu. Padahal kehidupan rumah tangga itu dasarnya adalah untuk ibadah. Bukan hanya melihat status saja tapi juga memperhatikan nilai-nilainya.”<sup>16</sup>*

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Hakim dalam mencegah Kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan peran hakim yang dilakukan dalam persidangan, hakim berupaya untuk menegakkan keadilan yang mana keadilan itu termasuk ke dalam prinsip Hukum Islam. Bagaimana hakim berperan mengenai hal ini menurut Hukum Islam, beliau mengatakan.

*“Keadilan itu kan sudah kita cerminkan dalam menetapkan hukum dengan adil. Kita berkomitmen untuk melindungi hak-hak individu atau korban yaitu dengan memberikan perlindungan hukum dan juga memastikan keadilan ditegakkan pada setiap keputusan. Hakim itu kan berperan sebagai mediator dan penegak hukum dan juga memberikan*

---

<sup>16</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

*perlindungan. Kita juga berupaya mendamaikan kedua pihak sebelum berlanjutnya ke proses perceraian. Memberi nasihat mengenai hak-haknya dan juga mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara untuk menjaga keselamatasn individu atau korban.”*

Selain dari prinsip keadilan, hakim juga menggunakan prinsip Hukum Islam yaitu *Hifz al-nafs* yakni perlindungan jiwa. Hakim mengatakan.

*“Dalam kasus KDRT ini, dengan adanya mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara itu tadi merupakan bentuk perlindungan jiwa, itu menunjukkan kita berupaya melindungi keselamatan fisik dan psikologis individu dari ancama kekerasan. Dalam Al-Qur’an kan juga udah dijelasin kalau membunuh satu jiwa tanpa adanya alasan yang sah itu sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah ini kan berarti perlindungan jiwa tujuan utamanya dalam Islam, hakim disini berperan menegakkan prinsip ini yaitu dengan tadi melindungi korban.”*

Selanjutnya hakim juga menjelaskna betapa pentingnya mediasi dan islah dalam Hukum Islam.

*“Mediasi itu penting dalam Hukum Islam karena dengan adanya mediasi dapat mendorong untuk perdamaian dan penyelesaian masalah dengan cara yang baik. Dengan adanya mediasi disini hakim sebagai mediator yang membantu pasangan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi keduanya sebelum melanjutkan kepada perceraian.”*

Hakim juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada pihak yang berpekar mengenai hak yang seharusnya agar saling menguntungkan nantinya untuk kedua pihak. Beliau mengatakan.

*“Hakim membantu memahami hak-hak individu dengan memberikan nasihat hukum dan informasi yang jelas mengenai perlindungan dalam*

*agama Islam. Karena tidak semuanya paham, diberitahu agar mereka dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana yang mana sejalan dengan prinsip untuk mencapai keadilan.”<sup>17</sup>*

Peran hakim disini bukan hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam saja, tapi juga mencerminkan komitmennya untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Ini juga merupakan kewajiban untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya kekerasan.

### **3. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Mekanisme dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara dan hukum perdata. Hakim menjelaskan mengenai proses penyelesaian perkara di pengadilan.

*“Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama itu dimulai dengan pendaftaran gugatan, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan untuk memberi tahu jadwal sidang pertama, dan sebelum sidang dilakukan mediasi terlebih dahulu sebagai langkah awalnya. Kalau berhasil maka kesepakatan akan dicatat di berita acara dan menjadi dasar penyelesaian perkara. Kalau gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.”<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afianah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afianah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

Mengenai tahap penyelesaian perkara sama halnya dengan perkara lainnya. Lalu bagaimana peran hakim dalam proses mediasi, hakim mengatakan.

*“Persidangan dilakukan secara terbuka, dengan hakim memimpin persidangan dan mendengarkan argumen penggugat dan tergugat. Dan hakim juga memiliki otoritas untuk memanggil saksi untuk memberikan keterangan yang dapat membantu membuat keputusan. Seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, kita biasanya menggunakan teknik kausus agar keduanya mungkin merasa bisa terbuka dan tidak adanya tekanan untuk berbicara bebas dengan mengungkapkan perasaannya.”*

Lalu bagaimana jika penggugat ataupun tergugat dengan hasil yang diberikan hasil dalam keputusannya. Beliau mengatakan.

*“Kalau ada yang tidak puas dengan hasil keputusan hakim, mereka dapat mengambil tindakan hukum, dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Banding ini memungkinkan orang yang dirugikan untuk meminta putusan yang telah dibuat untuk dievaluasi dan ditinjau kembali. Pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan jika salah satunya tidak melaksanakan putusan. Nantinya pengadilan akan melakukan eksekusi berdasarkan ketentuan hukum yang ada buat mastiin kalau putusan hakim itu sudah benar.”<sup>19</sup>*

Mengenai hal ini, mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak dengan menunjukkan komitmen untuk menegakkan

---

<sup>19</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afiyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

keadilan dan melingungi hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

### **C. Analisis dan Pembahasan Penelitian**

#### **1. Peran Hakim dalam mencegah kasus Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kasus yang ditangani oleh Dr. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. di Pengadilan Agama menggambarkan secara komprehensif mekanisme penyelesaian perkara KDRT dalam kerangka Hukum Islam. Dimulai dengan mediasi yang dipimpin oleh hakim sebagai langkah awal penyelesaian sengketa, dimana hakim berperan menciptakan suasana kondusif untuk komunikasi terbuka kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, teknik kaukus menjadi instrumen penting yang memungkinkan korban, khususnya istri sebagai pihak yang sering berada dalam posisi rentan, sehingga dapat menyampaikan pengalaman dan perasaannya tanpa tekanan dari suami.

Selanjutnya dengan mengidentifikasi unsur KDRT yang dilakukan secara sistematis melalui pemeriksaan mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan, yang mengacu kepada pasal 65 KHI dan UU PKDRT, dengan memperhatikan berbagai bentuk bukti yang sah mulai dari visum, catatan medis, hingga kesaksian ahli. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum berusaha untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, meski faktanya terdapat kendala yang dihadapi, seperti sifat KDRT yang seringkali tertutup hingga ketergantungan korban yang membuat banyak kasus tidak dilaporkan. Dengan ini menunjukkan bahwa meski adanya kerangka hukum, implementasinya sering kali terlambat oleh faktor-faktor di luar kontrol hukum. Maka perlu adanya pendekatan secara

keseluruhan dalam menangani kasus KDRT, termasuk edukasi masyarakat dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum.

Keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan mengenai hak-hak pasca perceraian menunjukkan bahwa proses ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Dalam mediasi juga memberikan kesempatan bagi pihak yang bersalah untuk melakukan introspeksi dan perubahan perilaku. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penyelesaian sengketa di mana nilai-nilai agama dan moralitas dipertimbangkan.

Di sisi lain, hakim juga memberikan perlindungan hukum melalui perintah perlindungan sementara bagi korban, mencerminkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek hukum formal dan kemanusiaan. Dengan upaya preventif melalui pendidikan nilai agama, menekankan pentingnya membangun pondasi rumah tangga berdasarkan prinsip Islam yang menekankan kesetaraan.

Hakim juga menekankan upaya preventif dan pendidikan nilai-nilai agama dalam membangun rumah tangga yang baik. Dengan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah KDRT tidak selalu memerlukan tindakan hukum, tapi juga pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai agama dan moral. Yakni untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga nantinya.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Hakim dalam mencegah Kasus Perceraian**

Dalam kasus ini, hakim juga berperan sebagai mediator, yakni dengan melakukan dan memberikan nasihat. Dan hakim juga melakukan perlindungan hukum kepada korban. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga, dapat

dikatakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Dengan menekankan keadilan, perlindungan terhadap individu, dan upaya untuk mencapai rekonsiliasi. Dalam konteks ini hukum islam mengajarkan bahwa setiap individu, terutama perempuan sebagai istri, memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penindasan.

Salah satu prinsip utama dalam hukum islam ialah *Al-Adl* (Keadilan), yang mana sudah tercantum dalam surah An-Nisa ayat 58 yang menyatakan, “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil.”<sup>20</sup> Dalam hal ini, peran hakim sebagai penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban KDRT mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu.

Selanjutnya, hakim juga menerapkan hukum islam dengan menekankan pentingnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), berarti menjaga keselamatan dan martabat individu. Dalam kasus KDRT, dengan hakim mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara bagi istri yang menjadi korban pada kasus yang ia tangani, hal ini menunjukkan upaya hakim untuk melindungi keselamatan fisik atau psikologis individu seorang. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap individu berhak untuk hidup dalam keadaan aman dan terhindar dari ancaman kekerasan.

Dalam hal ini, Al-Qur’an menunjukkan dalam surah Al-Maidah ayat 32, “*Barangsiapa yang memelihara kehidupan, yaitu mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan meyakini hal itu, berarti dengan demikian telah selamatlah seluruh umat manusia darinya*”. Ayat ini menjelaskan

---

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019

bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh seluruh umat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan jiwa adalah tujuan utama dalam syariat Islam.

Selain itu, Hukum Islam sangat mendukung adanya mediasi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik, terutama dalam rumah tangga. Dalam banyaknya hadits Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar suami istri berusaha untuk berdamai dan menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang baik. Penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi di Islam, dikenal dengan istilah *ishlah* yang berarti perdamaian atau perbaikan.<sup>21</sup> Prinsip ini tercerminkan dalam peran hakim sebagai mediator yang berusaha mendamaikan kedua pihak sebelum melanjutkan ke proses perceraian. Dalam hal ini hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, melainkan sekaligus membantu pasangan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, hakim bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum dan memberi tahu istri tentang hak-haknya. Setiap orang dijamin hak-haknya dalam agama Islam dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan. Dengan memberikan informasi yang jelas, hakim membantu istri membuat keputusan yang bijaksana dan adil. Hal ini sejalan juga dengan prinsip bahwa pengetahuan adalah kunci untuk mencapai keadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11, "Dan Apabila dikatakan *"Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.*

---

<sup>21</sup> Mahmudi Hanafiah and Muhammad Iqbal, "Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 72–82, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.153>.

*Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.*"<sup>22</sup> Dimana dalam surat ini Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman dan berilmu.

Kemudian peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri dalam kasus KDRT tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam saja, tapi juga mencerminkan komitmen mereka untuk menegakkan hukum dan melindungi korban. Dengan demikian, peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri dalam kasus KDRT tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tapi juga mencerminkan komitmen mereka untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Hal itu merupakan keharusan untuk menjaga keadilan dan mencegah terulangnya kekerasan.

### **3. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Mekanisme dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum Islam.<sup>23</sup> Proses ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap masalah ditangani secara adil, jelas, dan efektif dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Untuk menjamin bahwa setiap kasus ditangani dengan cara yang adil, terbuka dan efektif, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki sistem penyelesaian perkara yang terstruktur dan sistematis. Proses ini dimulai dengan penggugat mendaftarkan gugatannya. Dalam hal ini, penggugat

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019

<sup>23</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afyanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

harus menulis permohonan tertulis yang menjelaskan identitas para pihak, objek sengketa, dan alasan hukum yang mendasari gugatan tersebut. Setelah pendaftaran, petugas pengadilan akan memberikan nomor perkara dan memeriksa berkas. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan telah memenuhi persyaratan hukum.

Setelah perkara didaftarkan, hakim akan memanggil penggugat dan tergugat. Tujuan dari panggilan ini untuk memberi tahu mengenai jadwal pada sidang pertama. Hakim juga menjelaskan mengenai betapa pentingnya kehadiran kedua pihak pada proses mediasi yang akan dilakukan sebelum sidang dimulai. Hakim dalam hal ini bertindak sebagai mediator netral dalam proses mediasi, yang merupakan langkah awal yang penting. Selama mediasi, hakim menciptakan suasana yang nyaman agar kedua pihak dapat berbicara tentang masalah secara terbuka. Teknik kaukus yang digunakan hakim memungkinkan pihak yang merasa tertekan untuk berbicara dengan bebas, dengan mengungkapkan perasaan dan harapan mereka tanpa merasa terintimidasi.

Jika mediasi berhasil, kesepakatan akan dicatat dalam berita acara dan menjadi dasar penyelesaian perkara. Jika tidak, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan, di mana hakim memimpin persidangan secara terbuka. Hakim melihat bukti dari kedua pihak dan mendengarkan argumen penggugat dan tergugat. Pada proses ini, hukum acara perdata yang berlaku digunakan, termasuk ketentuan yang ditemukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim juga memiliki otoritas untuk memanggil saksi-saksi penting untuk

memberikan keterangan yang dapat membantu mereka membuat keputusan.<sup>24</sup>

Kemudian, hakim membuat keputusan setelah mendengarkan semua bukti dan keterangan. Putusan yang dibuat hakim akan diumumkan pada sidang terbuka dan ditulis dalam bentuk akta putusan. Akta putusan ini mencakup keputusan tentang gugatan yang diajukan serta alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Dalam hal ini hakim wajib memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan keadilan dan hukum Islam, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak jika ada dalam perkara tersebut.

Setelah putusan dijatuhkan, orang yang tidak puas dengan keputusan hakim tersebut dapat mengambil tindakan hukum, seperti banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Proses banding memungkinkan orang yang dirugikan untuk meminta putusan yang telah dibuat dievaluasi dan ditinjau kembali. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Jika banding diajukan, perkara akan ditangani oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang akan memeriksa kembali semua bukti dan pernyataan.<sup>25</sup>

Hakim akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut diterapkan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan. Pengadilan akan melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan dengan benar. Proses ini sangat penting untuk menjaga

---

<sup>24</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afianah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

<sup>25</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Yayuk Afianah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 29 April 2025

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak, menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses yang terorganisir ini juga mempertimbangkan aspek hukum formal tetapi juga aspek kemanusiaan dan sosial dalam penyelesaian konflik, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang diinginkan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran hakim dalam mencegah kasus perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

1. Peran hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mencegah perceraian akibat KDRT sangat komprehensif, mencakup identifikasi, mediasi, perlindungan, dan edukasi. Hakim mengidentifikasi adanya KDRT melalui bukti dan keterangan pihak terkait, melakukan mediasi sebagai upaya perdamaian, dengan menggunakan teknik kaukus untuk mendukung korban, memberikan nasihat berdasarkan nilai agama agar rumah tangga tetap harmonis, memberikan perlindungan hukum kepada korban termasuk surat perintah perlindungan sementara dan juga melakukan edukasi preventif tentang pentingnya nilai-nilai agama dan moral dalam rumah tangga.
2. Peran hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mencegah perceraian akibat KDRT sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hakim menegakkan keadilan (*al-'adl*) sesuai ajaran Islam, melindungi hak dan keselamatan korban, Menerapkan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dengan memberikan perlindungan kepada korban, Mendorong rekonsiliasi (*ishlah*) melalui mediasi sesuai sunnah Nabi, Memberikan edukasi dan pemahaman hak berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai keadilan.

3. Mekanisme penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya hukum acara perdata dan hukum Islam, dengan tujuan menjamin penanganan kasus yang adil, transparan, dan efektif.

## **B. Saran**

1. Kepada para hakim di Pengadilan Agama untuk meningkatkan kemampuan identifikasi KDRT, dengan pelatihan khusus untuk mengidentifikasi kasus KDRT terselubung melalui indikator psikologis dan pola perilaku, meskipun tanpa bukti fisik, Melakukan pendekatan progresif untuk perlindungan korban dengan mempertimbangkan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *maqashid syariah*. Dan memberikan nasihat bukan hanya sekedar nasihat umum, tapi juga menyesuaikan pendekatan dengan latar belakang sosial budaya pasangan.
2. Kepada para mediator, dengan mengembangkan panduan atau pedoman teknik kaukus untuk kasus KDRT, berpartisipasi dalam sesi mediasi dengan psikolog untuk mengevaluasi dinamika kekerasan dan memberikan rekomendasi untuk tindakan lanjut.
3. Kepada masyarakat, dengan mengadakan kampanye melalui majelis taklim atau pengajian tentang konsep keluarga sakinah yang mengaitkan bahayanya kasus KDRT, menciptakan mekanisme *whistleblower* untuk kasus KDRT di lingkungan RT/RW yang melindungi identitas pelapor.
4. Saran untuk penelitian selanjutnya, dengan melakukan penelitian jangka panjang yang memantau kasus mediasi yang berhasil untuk mengukur tingkat tingginya kekerasan, menggunakan metode studi

kasus komparatif untuk mempelajari dan mengkaji dampak ketidakhadiran tergugat pada keadilan korban.



Universitas   
Darunnajah

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akmal Tarigan Azhari, Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta, Kencana, 2006).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. (Jakarta, Pustaka Amani, 1998)
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. (Jakarta, Grafindo Persada, 2009)
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*. (Mesir, Dar al-Fikr, 1989)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta, Gema Insani, 2011)
- Bungin Burhan, *Analisa data penelitian kualitatif*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003).
- Elmina Martha Amora, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015).
- Fattah NAsution Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung, CV. Harfa Creation, 2023)
- Guba, Lincoln, *Naturalistic Inquiry*. (SAGE Publications, 1985)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung, Mdanar Maju, 2007).
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam penyelenggaraan peradilan*. (Jakarta, Kencana, 2010)
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2012)
- Mazuki Suparman, Prasetyo Eko, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*. (Yogyakarta, PKBI, 1997).
- Muhammad Uwaidh Kamil Syaikh, *Fiqih Wanita*. (Jakarta, Alkautsar, 2010).
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta, Bulan Bintang, 1993)
- Nertikusumo Sudikno, *Bab-bab tentang penemuan hukum*. (Jakarta, Citra Aditya, 1992)
- Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*
- Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 1984)
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1945 dan komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004).
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*. (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1986).
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rita Fiantika Feny, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*. (Mesir, Dar al-Fikr, 1983).
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*. (Bandung, Al-Ma'arif, 1987).

- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021.
- Sahrani Sohani, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta, Rajawali Press, 2013).
- Salam Madkur Muhammad, *Peradilan Dalam Islam*. (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993)
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2003)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta, PT. Internusa, 1985)
- Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2005).
- Supriyadi Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualisasi sampai Legislasi*. (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011).
- Soimin Shoedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta, Sinar Grafik, 2011).
- Umar Husein, *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004).
- W. Cresswell John, *Research Design: Qualitative and Quantitative, dan Mixed Methods Approach*. (Sage Publications, 2014).

**Jurnal**

Alcika, Y S, M Fadhil, and M Marluwi. “Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah.” *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62.

Afifa Rangkuti, SH.M.Hum. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* IV, N, no. 1 (2017): 1–21.

Arianto, Henry. “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 9 (2012): 15.

Arief, H, M A Al Hakim, and M D Fahmi. “Family Portrait of Sakinah and Maslahah in the Modern Era (Perspectives of M. Quraish Shihab and Imam Al-Syatibi).” *Al Hurriyah: Jurnal ...* 12, no. 2 (2023): 7.

Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 223–38.

Aulia, Mohamad Faisal. “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32.

Eskawati, Maria Yeny, and Yulian Endarto. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 17, no. 1 (2018): 21–34.

Hanafiah, Mahmudi, and Muhammad Iqbal. “Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi’iyah

Dan Hukum Positif.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 72–82.

Hashim Mohammad, Kamali. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought, 2008.

Hud Leo, Perkasa Maki, and Demas Chandra. “REALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” 2, no. 1 (2022).

Johan Nasution Bahder, “*Kajian Filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern*”. *Yustisia*, Vol. 3 no. 2,

Khoirul Anam. “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian.” *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021): 115–27.

Lie, Jhoni, and R. Rahaditya. “Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban KDRT Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1205–14.

Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama, no. 2 (2021): 201–16.

Pettit, Philip. *A Theory of Justice? Theory and Decision*. Vol. 4, 1974.

RACO, J. R. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5, 2010.

Rijaya. “Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan

Dalam Rumah Tangga ( Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbn).” *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbn)*, no. 9 (2021).

Rorie, Gloria Gratiati, Elko Lucky Mamesah, and Marnan Arie T Mokorimban. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual (Catcalling) Di Lingkungan Kampus.” *Fakultas Hukum Unsrat* 14 No 5 Jakarta (2025): 1–12.

Sartika, Ela, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah. “KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR’AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dalam Tafsīr Jamī’ LiAḥkām Al-Qur’ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr).” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–31.

Sembiring, Helfrida, and Muhammad Saleh. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 1 (2019): 46–58.

Syahrul, Mahrus, and Afdolul Anam. “Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022).” *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 43–50.

Syari, Fakultas, Hukum Uin, and Sunan Ampel. “FILSAFAT HUKUM ISLAM Mahir Amin.” *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014): 22.

Taqiyuddin, Hafidz. “Konsep Islam Tentang Keadilan.” *Aqlania* 10, no. 2 (2019): 157.

Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73.

Zaini Miftach. "Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara," no. 1 (2018): 53–54.

### **Skripsi**

Adelia Dela, *Analisis Pelaksanaan Mediasi Perkara Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Tahun 2020-2022*. Yogyakarta (2022)

Fauzy Muhammad, *Implementasi Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*. Jakarta (2003)

### **Undang-undang**

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, 1–5.

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Komplikasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. "Pasal 19 Huruf F." *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.

# LAMPIRAN

## Lampiran I- Persetujuan Judul Penelitian

20/12/24, 12:59

1. Persetujuan Judul - HKI.docx - Google Dokumen



UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

### PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

NAMA : Anggani Himmah  
NIM/NIRM : 21012011  
PRODI : Hukum Keluarga Islam

### JUDUL SKRIPSI

Implementasi Hukum Islam dalam Menanggulangi Kezholoman  
dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Cilandak Timur, Sukaraja  
Sekeloa).

Jakarta, .....

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik

(Dr. Hendrik Ningsihantoro, S.S.)

*Lampiran 2- Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal*



**UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

**PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL**


Nama : Aiyatui Himmah  
NIM : 21011011  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


**JUDUL SKRIPSI**

Implementasi Hukum Islam dalam menanggulangi kekerasan dalam  
Rumah Tangga (studi kasus di Lilandak Timur, Jakarta selatan).

Jakarta, 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
  
(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik  




## Lampiran 3 – Pengesahan Proposal



**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA  
ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**PENGESAHAN PROPOSAL**

**NAMA** : Alyatul Himmah \_\_\_\_\_  
**NIM/NIRM** : 2101011 \_\_\_\_\_  
**PRODI** : Hukum Keluarga Islam \_\_\_\_\_  
**JUDUL** : Implementasi Hukum keluarga Islam dalam menanggulangi  
 kekerasan dalam rumah tangga (studi komparatif Hukum Islam dan  
 Hukum Positif di Cilandak Timur, Jakarta Selatan) \_\_\_\_\_

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	Taufiq Ramadhan, S.Sy, M.H	21/10/2024	
2	H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.	21/10/24	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi  
  
 H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Lampiran 4 – Surat Keputusan Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH  
TENTANG  
**PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1**  
Nomor : 219/UDN.FAI/B/X/2024  
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
1. bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
  2. bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
  3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

- MENINGGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
  3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
  4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
  6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** Tertanggal mulai: 21 Oktober 2024 mengangkat saudara :

1. Hendro Risbiantoro, M.S
2. Muhamad Arief Al-Hakim, M.H.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Alyatul Himmah  
NIM/NIMKO : 21011011  
Judul Skripsi : **Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Cilandak Timur, Jakarta Selatan)**

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SALINAN :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tertanggal : 21 Oktober 2024  
Dekan FAI  
  
Suzana Izfanna, M.Ed., Ph.D.  
NIDN: 2128097801



## Lampiran 5 – Surat Pengantar Penelitian



Nomor : 162/UDN.FAI/K/III/2025  
 Lamp : -  
 Hal : Pengantar Penelitian Penulisan Skripsi

Jakarta, 11 Maret 2025

Kepada Yth  
**Kepala Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi Starata Satu (S1) mahasiswa Fakultas Agama Islam:

Nama : Alyatul Himmah  
 NIM : 21011011  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Akan mengadakan penelitian (berupa pengumpulan data, wawancara dan keterangan) di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk kepentingan skripsi yang diajukan dengan judul

***Peran Hakim dalam mencegah Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

Schubungan dengan hal itu, dengan hormat, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memandu mahasiswa tersebut untuk kepentingan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Atas kerja sama ini, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Cp. +62 851-6283-8747



Fakultas  
 Agama Islam

Jalan Ciledug Raya No. 01  
 Durenjaya, Pesanggrahan Jakarta Selatan  
 Indonesia

rektorat@darunnajah.ac.id  
 Telp 021-22544277  
 www.darunnajah.ac.id

## Lampiran 6 – Cek Plagiat Skripsi



### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini telah dinyatakan bebas plagiasi untuk mendaftar sidang skripsi.

Nama Mahasiswa : Alyatul Himmah  
 NIM : 21011011  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Agama Islam  
 Persentase Plagiasi : 29%



Jakarta, 31 Juli 2025

Mengetahui:  
 Perpustakaan Universitas Darunnajah



(Alfiani Syahidah Rohmah, S.IP)



*Lampiran 7 – Catatan Hasil Wawancara***TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Narasumber : Dr. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
 Hari/Tanggal : Selasa, 29 April 2025  
 Waktu : 13.00 – 14.30 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran hakim dalam mengidentifikasi adanya unsur Kekerasan dalam perkara perceraian?	Masalah identifikasi itu kan di dalam pembuktian ya atau di dalam gugatan atau permohonan misalkan. Permohonan itu yang mengajukan adalah suaminya dan kalau gugatan itu yang mengajukan adalah istrinya. Kalau di alasan salah satunya misalkan ada KDRT, ya itu nanti kita tanya nanti di persidangan. Apakah benar ada KDRT? KDRT itu kan apakah fisik, psikis, atau penelantaran rumah tangga atau yang lainnya, sesuai dengan undang-undang PKDRT itu kan. Nah, kalau memang iya terbukti dan dia ada bukti-buktinya, bukti surat, visum gitu ya, kemudian ada keterangan saksi, berarti kita nyatakan telah terjadi KDRT baik dilakukan oleh suami atau istri. Jadi KDRT itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, gitu. Gak hanya suami ke istri saja.

2	Apa langkah yang dilakukan hakim dalam mencegah terjadinya perceraian jika KDRT terungkap?	Tentunya dengan proses mendamaikan. Hakim itu berkewajiban untuk mendamaikan, setiap persidangan wajib mendamaikan. Termasuk mediasi itu wajib. Kalau tidak dilakukan itu berarti hakim menyalahi aturan. Karena saking pentingnya perdamaian itu yang diutamakan, makanya itu ditulis wajib. Bahkan kalau mediasi tidak dilaksanakan itu berarti putusan pengadilan batal demi hukum, artinya tidak ada mempunyai dampak apa-apa, gitu.
3	Apakah mediasi berdampak risiko bagi korban?	Jadi kan mediasi ada beberapa trik-trik nya dari seorang mediator. Jadi kalau sekiranya mereka di hadapkan berdua di ketemuan tapi ada indikasi mau seperti pemukulan, kekacauan begitu kan mediator bisa membaca, nanti bisa dibantu dengan keamanan atau dengan cara kaukus, hanya satu-satu jika ada indikasi kearah sana, itu salah satu menghindari adanya perpecahan dan pertengkaran jangan sampai terjadi.
4	Apa isi nasehat yang dilakukan hakim dalam mediasi?	Nasehat yang menyangkut misalkan bahwa suami istri itu kan merupakan sebuah mitra, bukan hanya hubungan antara superior dan inferior, begitu. Jadi, tidak boleh saling menyakiti, agama itu kan mengajarkan bahwa suami istri itu harus saling menghargai dan saling membantu, gitu. Pokoknya upaya-upaya yang menjadikan rumah tangga itu menjadi <i>sakinah mawadah wa rahmah</i> .

5	Dari ada nya mediasi, sejauh mana mediasi itu berhasil?	Kalau untuk mediasi dalam perkara perceraian itu, yang tidak berhasil dalam perceraian yang utuh itu tanpa adanya hak itu banyak yang tidak berhasil. Tapi ada juga yang perceraian tidak berhasil, yaitu adanya cerai tapi tercapai kesepakatan mengenai hak-hak istri pasca perceraian. Misalkan, <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , hak asuh anak, itu ada kesepakatan. Itu dianggap sebagai mediasi yang berhasil sebagian.
6	Apa bentuk perlindungan yang dilakukan hakim kepada korban KDRT?	Jadi sebenarnya kalau kita itu kan hanya sebatas untuk menyatakan bahwa ini adalah KDRT ya, terbukti bahwa suami atau istri telah melakukan tindakan tersebut. Kalau itu terkait dengan masalah pembebanan, KDRT merupakan sebagian dari <i>nusyuz</i> . Tapi kan KDRT itu tidak bisa berdiri sendiri, ada hubungan kausalitas sebab akibat. “Kenapa dia KDRT?”, Karena ada nya begini-begini. Kalau masalah KDRT itu adalah pidana dia, jadi misalkan dia di vonis bersalah, jadi bukan dari kami, jadi kami itu hanya menyatakan saja bahwa dia terbukti melakukan tindakan kekerasan atau melanggar Undang-Undang PKDRT
7	Apa korban diberi akses untuk ke lembaga P2TP2A?	Biasanya ada yang didampingi, kalau dia meminta bantuan ke lembaga tersebut. Karena hal ini di luar dari pengadilan, begitu. Artinya kayak yang membantu lah kayak LBH. Oleh pemerintah pemda itu. Upaya ke lembaga ini tidak diwajibkan, karena pengadilan tidak terikat ke dalam lembaga manapun.

		Pengadilan itu adalah independen, tidak bisa dikaitkai dengan yang lainnya.
8	Menurut ibu, bentuk KDRT yang sering dilakukan itu dalam bentuk apa?	Ada fisik, psikis juga banyak, ada juga penelantaran rumah tangga atau ekonomi, tiga itu lah yang paling banyak terjadi.
9	Apa hal KDRT atau terjadinya suatu perceraian dapat berpengaruh buruk?	Iya, hal seperti ini dapat berpengaruh buruk, khususnya kepada anak itu. Dalam mengasuh anak bisa juga berpengaruh buruk. Bisa saja permasalahan juga dimulai karena pola asuh anak yang berbeda, hal itu juga dapat menyebabkan pertengkaran. Karena adanya perbedaan visi dan misi dalam mendidik anak. Hal ini terjadi karena tidak didasari dan mereka tidak paham bagaimana pola-pola mendidik anak, mungkin juga belum matang dalam psikologinya atau kurang referensi dalam mengasuh anak, sehingga terjadilah saling menyalahkan dan berakhir pada pertengkaran.
10	Apa bimbingan pra pernikahan penting?	Iya, itu sangat penting karena juga balik lagi ke tujuan pernikahan itu untuk apa? Ya pastinya menjadikan keluarga yang <i>sakinah</i> .

11	<p>Apa upaya preventif yang dilakukan hukum selain proses hukum yang sudah berjalan?</p>	<p>Kalau hakim itu sebatas menyatakan sesuai dengan pembuktian di persidangan. Paling kami itu menekankan upaya tadi itu mendamaikan, menasehati dengan kita menyentuh nilai-nilai agama. Karena semuanya balik lagi ke agama. Dan tidak semua pihak itu paham betul-betul mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam agama. Mungkin mereka Islam, tapi kadang mereka gak memahami apa dasar dan pondasi rumah tangga itu bagaimana, gitu. Padahal kan rumah tangga itu dasarnya pada untuk ibadah. Kalau mereka hanya dilandasi oleh status saja, ya maka hasilnya seperti itu.</p>
12	<p>Sejauh mana hakim memberikan edukasi dan arahan kepada korban?</p>	<p>Balik lagi ke tadi sebelumnya, diberikan nasehat bahwa tindakan yang dilakukannya itu tidak dibenarkan oleh agama, bukan hanya agama, hukum positifnya juga seperti itu. Bahkan, kalau terbukti memang, itu kan ada pihak yang berwajib kepolisian, kemudian nanti kena pidana. Kalau kena pidana yang kena juga mereka, suami atau istri, anak juga kena dampaknya. Kalau nantinya di penjara, siapa yang kasih nafkah anak?, Jadi dampaknya bukan kepada diri sendiri tapi kepada anaknya juga.</p>

13	Tantangan apa yang ibu hadapi dalam menangani kasus ini?	<p>Sebenarnya kalau tantangan semua apa yang kita selesaikan, apa pun faktor penyebabnya itu semuanya menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita mampu menghadapinya, ya tadi itu dengan memberikan nasehat-nasehat agama yang paling penting, yang kita ke depankan. Misalnya sebabnya karena ekonomi, perselingkuhan, KDRT, ya itu yang kita ke depankan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga. Makanya dalam setiap persidangan wajib upaya mendamaikan, bahkan sampai mengetuk palu itu wajib upaya damai. Bahkan pernah terjadi ditunda untuk musyawarah majelis untuk baca putusan dengan dilakukan upaya hakim tadi itu perdamaian, dicabut perkaranya. Dia rukun kembali.</p>
14	Bagaimana Hakim menegakkan keadilan dalam Hukum Islam	<p>Keadilan itu kan sudah kita cerminkan dalam menetapkan hukum dengan adil. Kita berkomitmen untuk melindungi hak-hak individu atau korban yaitu dengan memberikan perlindungan hukum dan juga memastikan keadilan ditegakkan pada setiap keputusan. Hakim itu kan berperan sebagai mediator dan penegak hukum dan juga memberikan perlindungan. Kita juga berupaya mendamaikan kedua pihak sebelum berlanjutnya ke proses perceraian. Memberi nasihat mengenai hak-haknya dan juga mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara untuk menjaga keselamatan individu atau korban</p>

15	Apa prinsip Hukum Islam lainnya yang digunakan oleh Hakim?	Dalam kasus KDRT ini, dengan adanya mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara itu tadi merupakan bentuk perlindungan jiwa, itu menunjukkan kit aberupaya melindungi keselamatan fisik dan psikologis individu dari ancama kekerasan. Di Al-Qur'an kan juga udah dijelasin kalau membunuh satu jiwa tanpa adanya alasan yang sah itu sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah ini kan berarti perlindungan jiwa tujuan utamanya dalam Islam, hakim disini berperan menegakkan prinsip ini yaitu dengan tadi melindungi korban
16	Dalam Hukum Islam, apa mediasi dan <i>ishlah</i> penting?	Mediasi itu penting dalam Hukum Islam karena dengan adanya mediasi dapat mendorong untuk perdamaian dan penyelesaian masalah dengan cara yang baik. Dengan adanya mediasi disini hakim sebagai mediator yang membantu pasangan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi keduanya sebelum melanjutkan kepada perceraian
17	Bagaimana peran hakim kepada korban yang tidak mengerti akan hukum?	Hakim membantu memahami hak-hak individu dengan memberikan nasihat hukum dan informasi yang jelas mengenai perlindungan dalam agama Islam. Karena tidak semuanya paham, diberitahu agat mereka dapat membuat keputusn yang adil dan bijaksana yang mana sejalan dengan prinsip untuk mencapai keadilan

18	Bagaimana proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama?	Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama itu dimulai dengan pendaftaran gugatan, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan untuk memberi tahu jadwal sidang pertama, dan sebelum sidang dilakukan mediasi terlebih dahulu sebagai langkah awalnya. Kalau berhasil maka kesepakatan akan dicatat di berita acara dan menjadi dasar penyelesaian perkara. Kalau gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
19	Bagaimana peran hakim dalam proses mediasi tersebut?	Persidangan dilakukan secara terbuka, dengan hakim memimpin persidangan dan mendengarkan argumen penggugat dan tergugat. Dan hakim juga memiliki otoritas untuk memanggil saksi untuk memberikan keterangan yang dapat membantu membuat keputusan. Seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, kita biasanya menggunakan teknik kausus agar keduanya mungkin merasa bisa terbuka dan tidak adanya tekanan untuk berbicara bebas dengan mengungkapkan perasaannya.
20	Langkah apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak puas dengan hasil putusan hakim?	Kalau ada yang tidak puas dengan hasil keputusan hakim, mereka dapat mengambil tindakan hukum, dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Banding ini memungkinkan orang yang dirugikan untuk meminta putusan yang telah dibuat untuk dievaluasi dan ditinjau kembali. Pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan jika salah satunya tidak melaksanakan putusan. Nantiny apengadilan akan

		melakukan eksekusi berdasarkan ketentuan hukum yang ada buat mastiin kalau putusan hakim itu sudah benar
21	Bagaimana penyelesaian atau proses mediasi terhadap mediasi yang berhasil dan mediasi gagal?	Seperti yang saya bilang tadi semua permasalahan apa pun wajib melakukan mediasi, tentu dengan pola dan trik yang sama. Yang membedakan tidak berhasilnya atau gagalnya mediasi itu mungkin bisa jadi karena ketidakjujuran pihak, konflik atau permasalahannya tinggi dimana bisa membuat korban trauma, tekanan eksternal seperti keluarga, ekonomi yang mana bisa dapat menghambat kesepakatan

Lampiran 8 - Foto



Universitas  
Darunnajah